



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Manase Baho Alias Mayor Alias Meyor
2. Tempat lahir : Aitinyo
3. Umur/Tanggal lahir : 28/31 Maret 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. Pendidikan Belakang Kampus UMS, Distrik Malinsimsa, Kota Sorong
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa Manase Baho Alias Mayor Alias Meyor ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 September 2019 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2019

Terdakwa Manase Baho Alias Mayor Alias Meyor ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 17 November 2019

Terdakwa Manase Baho Alias Mayor Alias Meyor ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2019 sampai dengan tanggal 17 Desember 2019

Terdakwa Manase Baho Alias Mayor Alias Meyor ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2019 sampai dengan tanggal 16 Januari 2020

Terdakwa Manase Baho Alias Mayor Alias Meyor ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Januari 2020 sampai dengan tanggal 5 Februari 2020

Terdakwa Manase Baho Alias Mayor Alias Meyor ditahan dalam tahanan rutan oleh:

Halaman 1 dari 45 Putusan Nomor 37/Pid.B/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
1. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Februari 2020 sampai dengan tanggal 6 Maret 2020

Terdakwa Manase Baho Alias Mayor Alias Meyor ditahan dalam tahanan rutan oleh:

7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Februari 2020 sampai dengan tanggal 27 Maret 2020

Terdakwa Manase Baho Alias Mayor Alias Meyor ditahan dalam tahanan rutan oleh:

8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Maret 2020 sampai dengan tanggal 26 Mei 2020

Terdakwa Manase Baho Alias Mayor Alias Meyor ditahan dalam tahanan rutan oleh:

9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 27 Mei 2020 sampai dengan tanggal 25 Juni 2020

Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukum Markus Souissa, SH dan Rekan dari **KANTOR ADVOKAT DAN KONSULTAN HUKUM MARKUS SOUISSA, SH DAN PARTNERS**, beralamat di Jalan Pendidikan Km 8 Kelurahan Malaingkedi, Distrik Sorong Utara, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 28 Februari 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 37/Pid.B/2020/PN Son tanggal 27 Februari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 37/Pid.B/2020/PN Son tanggal 27 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa MANASE BAHU Alias MAYOR Alias MEYOR telah terbukti secara sah dan meyakinkan** bersalah melakukan Tindak Pidana **"Pemufakatan jahat untuk melakukan kejahatan Makar dengan maksud supaya memisahkan sebagian dari wilayah negara"**, sebagaimana diatur dalam **Pasal 110 ayat (1) Jo Pasal 106 Jo Pasal 87 KUHP**, sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MANASE BAHU Alias MAYOR Alias MEYOR** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 4 (empat)**

Halaman 2 dari 45 Putusan Nomor 37/Pid.B/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, ukuran, masa penahanan selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;

3. Menetapkan barang bukti berupa ;
 1. Surat Solidaritas Masyarakat Se-Sorong Raya tanggal 16 September 2019 perihal Pemberitahuan Aksi Demo Damai pada hari Rabu tanggal 18 September 2019 yang di tandatangani oleh HERMAN SABO selaku Korlap dan SIWAY BOFIT selaku Sekkorlap.
 2. Surat Kapolres Sorong Kota Nomor : B / 1054 / IX / 2019 tanggal 17 September 2019 perihal Pemberitahuan tidak diterbitkannya Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) Kegiatan Aksi.
 3. Foto/gambar selebaran yang berjudul "Seruan Aksi Pembungkaman Demokrasi" tertanggal 16 September 2019 yang di tandatangani oleh HERMAN SABO selaku Penanggungjawab Aksi dan SIWAY BOFIT selaku Koordinator Umum Aksi.
 4. Foto/gambar selebaran yang berjudul "..SERUAN AKSI.." yang didalamnya terdapat gambar bendera BINTANG KEJORA dan Pulau Papua dan Papua Barat yang bercorak gambar bendera Bintang Kejora.
 5. 1 (satu) buah Katapel ;
 6. 13 (tiga belas) butir kelereng ;
 7. 1 (satu) lembar selebaran dengan judul "SERUAN AKSI DAMAI" tertanggal 16 September 2019 yang belum ditandatangani selaku coordinator lapangan Rianto Ruruk dan Seretaris Lapangan SIWAY BOFIT ;
 8. 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna Gold beserta Sim card Nomor 085244241439;
 9. 1 (satu) buah spanduk yang bertuliskan "KAMI MINTA MERDEKA BUKAN OTSUS & DOB ATAU LAIN_LAIN SEBAGAINYA";
 10. 1 (satu) buah pamphlet dari kertas manila warna merah yang bertuliskan "BEBASKAN SELURUH AKTIVIS PAPUA DAN PARA DEMONSTRAN DI SELURUH INDONESIA";
 11. 1 (satu) buah pamphlet dari kertas manila warna merah yang bertuliskan "KAMI TOLAK 9 POIN TUNTUTAN TOKOH-TOKOH PAPUA KEPADA PRESIDEN RI DI JAKARTA";
 12. 2 (dua) buah gambar bendera bintang kejora yang bertuliskan "REFERENDUM";
 13. Foto/gambar seorang laki-laki yang pada bagian dadanya terdapat perban luka;
 14. Foto/gambar seorang wanita dengan tulisan "BEBASKAN SAYANG MANDABAYA";
 15. 1 (satu) unit pengeras suara/megaphone (TOA) Model:ZR-1015 Warna Biru Putih ;
 16. 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO Tipe:CHP 1909 IMEI I : 865096043023854, IMEI II : 865096043023847 warna hitam dengan sim card nomor : 082238275343 ;
 17. 1 (satu) buah Sound System (TOA).

Dirampas untuk dimusnahkan.

18. 1 (satu) unit Mobil Pick Up Grand Max warna Putih :

Dikembalikan kepada yang berhak yakni saudara Mukhairin Dato.

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 45 Putusan Nomor 37/Pid.B/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa dengan merujuk pada analisa fakta kejadian maupun analisa yuridis ternyata Terdakwa **Manase Baho Alias Mayor Alias Meyor** tidak di dapatkan suatu bukti bahwa terdakwa melakukan suatu kejahatan dengan cara kekerasan untuk memisahkan diri dari NKRI atau setidaknya tidaknya mengambil sebagian dari wilayah NKRI tetapi yang di lakukan hanyalah suatu himbauan dengan cara mengajak elemen masyarakat tanpa terkecuali untuk mencari keadilan dan memberikan kesejahteraan dari sisi ekonomi sebagai bentuk mengeluarkan pendapat sesuai dengan Pasal 28 UUD 1945 dan bukan suatu kejahatan tindak pidana makar seperti yang di tuduhkan oleh Jaksa Penuntut Umum, sehingga oleh karena itu patut dan beralasan menurut hukum Terdakwa **Manase Baho Alias Mayor Alias Meyor** di berikan hukuman yang sering – ringannya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang disampaikan oleh Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa **MANASE BAHU Alias MAYOR Alias MEYOR** bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri dengan saudara Ethus Paulus Miwak Kareth, saudara Rianto Ruruk Alias Herman Sabo dan saudara Marthen Orain (ketiganya Berkas Perkara Terpisah) pada hari Minggu tanggal 8 September 2019 sekira pukul 17.30 Wit, pada hari Senin tanggal 9 September 2019 sekira pukul 17.30 Wit, pada hari Rabu tanggal 11 September 2019 sekira pukul 17.30 Wit, pada hari Sabtu tanggal 14 September 2019 sekira pukul 17.30 Wit hingga hari Senin tanggal 17 September 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan September Tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya masih dalam Tahun 2019 bertempat dikomplek racun jalan pendidikan Km. 8 kota sorong (depan hotel Vega) dan di rumah Saksi Marthen Orain di belakang Yohan Kota Sorong atau setidaknya-tidaknya suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong, **Pemufakatan jahat untuk melakukan kejahatan menurut pasal 104, 106, 107 dan 108**, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal ketika Saksi Ethus Paulus Miwak Kareth, Rianto Ruruk Alias Herman Sabo, Yosef Sufy, ciko kamat dan ferry Onim mengetahui adanya situasi keamanan dan ketertiban di Propinsi Papua dan Papua Barat sedang dalam keadaan tidak menentu dan terdengar banyaknya seruan permintaan merdeka atau berpisah

Halaman 4 dari 45 Putusan Nomor 37/Pid.B/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, kemudian dilakukan pertemuan di dikomplek Racun jalan pendidikan Km. 8 kota sorong (depan hotel Vega) secara berturut-turut sejak tanggal 8 September 2019 sampai dengan tanggal 11 September 2019 dengan agenda pertemuan menyikapi situasi di Propinsi Papua dan Papua Barat serta menentukan kordinator lapangan (korlap) dan sekretaris kordinator lapangan (sekkorlap), selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 13 September 2019 bertempat dirumah Saksi Marthen Orain di belakang Yohan Kota Sorong para peserta pertemuan menunjuk Saksi Rianto Ruruk Alias Herman Sabo sebagai kordinator lapangan (korlap) dan Yoseph Laurensius Syufi Alias Siwai Bofit sebagai sekretaris kordinator lapangan (sekkorlap) ;

- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 14 September 2019 sekitar jam 17.30 Wit Terdakwa bersama saudara Marthen Orain, saudara Rianto Ruruk Alias Herman Sabo, saudara Yoseph Laurensius Syufi Alias Siwai Bofit, saudara Ethus Paulus Miwak Kareth dan beberapa orang lainnya melakukan pertemuan dirumah saudara Marthen Orain. Yang mana inti dari pertemuan tersebut adalah untuk membahas pelaksanaan aksi demo hari Selasa tanggal 17 September 2019 jam 09.00 wit ;

- Bahwa setelah berkumpul kemudian pertemuan/rapat tersebut dipimpin oleh saudara Marthen Orain dengan agenda pertemuan/rapat yaitu perencanaan aksi dan pembagian tugas selanjutnya perencanaan dimulai dengan pembuatan bendera dengan lambang/gambar satu bintang dengan variasi warna merah, putih dan biru atau biasa yang dikenal dengan istilah Bintang Kejora dan pembuatan atribut-atribut maupun selebaran-selebaran pendukung lainnya yang bertuliskan ajakan untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia serta adanya penyebaran berita yang menyatakan bahwa di Jayapura telah di bunuh 4 (empat) orang aktifis yang dilakukan oleh aparat keamanan ;

- Bahwa dalam perencanaan aksi tersebut Terdakwa berkedudukan sebagai Humas dengan tugas diantaranya menyerahkan surat rencana aksi ke Polres Sorong Kota dan mengambil surat penolakan dari Polres Sorong Kota, saudara Marthen Orain berkedudukan sebagai pimpinan rapat dengan tugasnya mengesahkan hasil rapat, Saksi Rianto Ruruk Alias Herman Sabo berkedudukan sebagai kordinator lapangan (koorlap) dengan tugas mengkonsep seluruh rencana aksi dimulai dari pembuatan surat rencana aksi hingga berjalannya aksi tersebut, setelah semua memahami dan mengerti tentang tugasnya masing-masing kemudian pertemuan tersebut ditunda pada hari Minggu tanggal 15 September 2019 sekira pukul 17.30 Wit dengan agenda pematangan titik kumpul dan cara pelaksanaan aksi ;

- Bahwa kemudian hari minggu tanggal 15 September 2019 terdakwa bersama saudara Marthen Orain, saudara Rianto Ruruk Alias Herman Sabo, saudara Ethus Paulus Miwak Kareth, saudara Yoseph Laurensius Syufi Alias Siwai Bofit, saudara Chiko Kamat melakukan pertemuan dirumah saudara Marthen Orain. Rapat yang

Halaman 5 dari 45 Putusan Nomor 37/Pid.B/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipimpin oleh Marthen Orain tersebut untuk membicarakan terkait penentuan tanggal aksi kegiatan yang disepakati pada hari Selasa tanggal 17 September 2019 sebagai pelaksanaan demo fiktif dengan tujuan untuk mengetahui respon dari masyarakat, setelah itu disepakati untuk pembuatan atribut pendukung aksi dengan membuat bendera, selebaran dan peralatan lainnya pada hari senin tanggal 16 September 2019 sekitar jam 17.30 wit dengan pembagian tugas yaitu terdakwa dan Marthen Orain serta saudara Yoseph Laurensius Syufi Alias Siwai Bofit membuat famplet, tulisan-tulisan, spanduk, bendera Bintang Kejora, sementara untuk yang lainnya membantu pembuatan atribut dan sekaligus melakukan pengawasan lingkungan sekitar ;

- Bahwa kemudian hari Selasa tanggal 17 September 2019 sekitar jam 14.00 wit terdakwa bersama saudara Marthen Orain, saudara Rianto Ruruk Alias Herman Sabo, saudara Yoseph Laurensius Syufi Alias Siwai Bofit, saudara Chiko Kamat melakukan pertemuan di rumah saudara Marthen Orain. Rapat yang dipimpin oleh Marthe Orain tersebut mengagendakan persiapan untuk pelaksanaan demonstrasi, setelah seluruh peserta berkumpul kemudian melakukan longmarch (berjalan kaki) dengan diawali oleh kendaraan namun oleh karena masyarakat tidak merespon aksi tersebut kemudian setelah itu dilakukan pertemuan untuk membahas rencana aksi pada hari Rabu 18 September 2019 ;

- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 18 September 2019 dilakukan aksi susulan tanpa didahului dengan izin dari pihak yang berwajib dalam hal ini pejabat Polres Sorong kota, hingga pada akhirnya Terdakwa dibawa ke Polres Sorong Kota untuk diproses lebih lanjut ;

- Bahwa aksi tersebut bertujuan untuk memprovokasi masyarakat Papua dan papua barat untuk meminta kemerdekaan dan memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan cara-cara yang tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 110 ayat (1) Jo Pasal 87 KUHP.-----

ATAU KEDUA

Bahwa terdakwa **MANASE BAHO Alias MAYOR Alias MEYOR** bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri dengan saudara Ethus Paulus Miwak Kareth, saudara Rianto Ruruk Alias Herman Sabo dan saudara Marthen Orain (ketiganya Berkas Perkara Terpisah) pada hari Minggu tanggal 8 September 2019 sekira pukul 17.30 Wit, pada hari Senin tanggal 9 September 2019 sekira pukul 17.30 Wit, pada hari Rabu tanggal 11 September 2019 sekira pukul 17.30 Wit, pada hari Sabtu tanggal 14 September 2019 sekira pukul 17.30 Wit hingga hari Senin tanggal 17 September 2019 atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan September Tahun 2019 atau setidak-tidaknya masih dalam Tahun 2019 bertempat di komplek racun jalan pendidikan Km. 8 kota sorong (depan hotel Vega) dan di rumah Saksi Marthen Orain di belakang Yohan Kota Sorong atau setidak-tidaknya suatu tempat yang masih termasuk dalam

Halaman 6 dari 45 Putusan Nomor 37/Pid.B/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong, **Pemufakatan jahat untuk melakukan kejahatan menurut pasal 104, 106, 107 dan 108**, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal ketika Saksi Ethus Paulus Miwak Kareth, Rianto Ruruk Alias Herman Sabo, Yosef Sufy, ciko kamat dan ferry Onim mengetahui adanya situasi keamanan dan ketertiban di Propinsi Papua dan Papua Barat sedang dalam keadaan tidak menentu dan terdengar banyaknya seruan permintaan merdeka atau berpisah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, kemudian dilakukan pertemuan di dikomplek Racun jalan pendidikan Km. 8 kota sorong (depan hotel Vega) secara berturut-turut sejak tanggal 8 September 2019 sampai dengan tanggal 11 September 2019 dengan agenda pertemuan menyikapi situasi di Propinsi Papua dan Papua Barat serta menentukan kordinator lapangan (korlap) dan sekretaris kordinator lapangan (sekkorlap), selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 13 September 2019 bertempat di rumah Saksi Marthen Orain di belakang Yohan Kota Sorong para peserta pertemuan menunjuk Saksi Rianto Ruruk Alias Herman Sabo sebagai kordinator lapangan (korlap) dan Yoseph Laurensius Syufi Alias Siwai Bofit sebagai sekretaris kordinator lapangan (sekkorlap) ;
- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 14 September 2019 sekitar jam 17.30 Wit Terdakwa bersama saudara Marthen Orain, saudara Rianto Ruruk Alias Herman Sabo, saudara Yoseph Laurensius Syufi Alias Siwai Bofit, saudara Ethus Paulus Miwak Kareth dan beberapa orang lainnya melakukan pertemuan di rumah saudara Marthen Orain. Yang mana inti dari pertemuan tersebut adalah untuk membahas pelaksanaan aksi demo hari Selasa tanggal 17 September 2019 jam 09.00 wit ;
- Bahwa setelah berkumpul kemudian pertemuan/rapat tersebut dipimpin oleh saudara Marthen Orain dengan agenda pertemuan/rapat yaitu perencanaan aksi dan pembagian tugas selanjutnya perencanaan dimulai dengan pembuatan bendera dengan lambang/gambar satu bintang dengan variasi warna merah, putih dan biru atau biasa yang dikenal dengan istilah Bintang Kejora dan pembuatan atribut-atribut maupun selebaran-selebaran pendukung lainnya yang bertuliskan ajakan untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia serta adanya penyebaran berita yang menyatakan bahwa di Jayapura telah di bunuh 4 (empat) orang aktifis yang dilakukan oleh aparat keamanan ;
- Bahwa dalam perencanaan aksi tersebut Terdakwa berkedudukan sebagai Humas dengan tugas diantaranya menyerahkan surat rencana aksi ke Polres Sorong Kota dan mengambil surat penolakan dari Polres Sorong Kota, saudara Marthen Orain berkedudukan sebagai pimpinan rapat dengan tugasnya mengesahkan hasil rapat, Saksi Rianto Ruruk Alias Herman Sabo berkedudukan sebagai kordinator lapangan (koorlap) dengan tugas mengkonsep seluruh rencana aksi dimulai dari pembuatan surat rencana aksi hingga berjalannya aksi tersebut, setelah semua memahami dan mengerti tentang tugasnya masing-masing kemudian pertemuan tersebut

Halaman 7 dari 45 Putusan Nomor 37/Pid.B/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
diunduh pada hari Minggu tanggal 15 September 2019 sekira pukul 17.30 Wit dengan agenda pematangan titik kumpul dan cara pelaksanaan aksi ;

- Bahwa kemudian hari minggu tanggal 15 September 2019 terdakwa bersama saudara Marthen Orain, saudara Rianto Ruruk Alias Herman Sabo, saudara Ethus Paulus Miwak Kareth, saudara Yoseph Laurensius Syufi Alias Siwai Bofit, saudara Chiko Kamat melakukan pertemuan di rumah saudara Marthen Orain. Rapat yang dipimpin oleh Marthen Orain tersebut untuk membicarakan terkait penentuan tanggal aksi kegiatan yang disepakati pada hari Selasa tanggal 17 September 2019 sebagai pelaksanaan demo fiktif dengan tujuan untuk mengetahui respon dari masyarakat, setelah itu disepakati untuk pembuatan atribut pendukung aksi dengan membuat bendera, selebaran dan peralatan lainnya pada hari senin tanggal 16 September 2019 sekitar jam 17.30 wit dengan pembagian tugas yaitu terdakwa dan Marthen Orain serta saudara Yoseph Laurensius Syufi Alias Siwai Bofit membuat famplet, tulisan-tulisan, spanduk, bendera Bintang Kejora, sementara untuk yang lainnya membantu pembuatan atribut dan sekaligus melakukan pengawasan lingkungan sekitar ;

- Bahwa kemudian hari Selasa tanggal 17 September 2019 sekitar jam 14.00 wit terdakwa bersama saudara Marthen Orain, saudara Rianto Ruruk Alias Herman Sabo, saudara Yoseph Laurensius Syufi Alias Siwai Bofit, saudara Chiko Kamat melakukan pertemuan di rumah saudara Marthen Orain. Rapat yang dipimpin oleh Marthe Orain tersebut mengagendakan persiapan untuk pelaksanaan demonstrasi, setelah seluruh peserta berkumpul kemudian melakukan longmarch (berjalan kaki) dengan diawali oleh kendaraan namun oleh karena masyarakat tidak merespon aksi tersebut kemudian setelah itu dilakukan pertemuan untuk membahas rencana aksi pada hari Rabu 18 September 2019 ;

- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 18 September 2019 dilakukan aksi susulan tanpa didahului dengan izin dari pihak yang berwajib dalam hal ini pejabat Polres Sorong kota, hingga pada akhirnya Terdakwa dibawa ke Polres Sorong Kota untuk diproses lebih lanjut ;

- Bahwa aksi tersebut bertujuan untuk memprovokasi masyarakat Papua dan papua barat untuk meminta kemerdekaan dan memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan cara-cara yang tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 14 ayat (1) UU. Nomor . 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana .-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **LA ODE ISMAIL**, dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

Halaman 8 dari 45 Putusan Nomor 37/Pid.B/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi mengamankan aksi unjuk rasa kelompok solidaritas masyarakat se sorong raya yang di pimpin oleh saksi HERMAN SABO selaku Kordinator lapangan aksi yang di damping oleh terdakwa SIWAY BOFIT (sekertaris korlap), dengan melibatkan massa aksi kurang lebih 1000 orang berasal dari unsur mahasiswa pemuda papua serta warga masyarakat papua yang berada di sorong raya yang di laksanakan pada tanggal 18 september 2019 ;

- Bahwa saksi dan rekan kerja saksi melaksanakan penindakan dan patroli di daerah UKIP (Universtas Kristen Papua) dan di Jl. F Kalasuat tepatnya di kios anda ;
- Bahwa saksi dan rekan saksi melihat di depan gunung doser anggota lantas sedang mengamankan pendemo yang kemudian setelah diamankan pendemo tersebut di bawa ke polres sorong kota kemudian saksi dan rekan saksi dari fungsi sabhara melanjutkan patroli ke lampu merah Gereja Maranata dan sesampai di sana ada banyak orang dan kami pun membubarkan masyarakat yang berkumpul di depan lampu merah gereja maranata ;
- Bahwa , ada 2 sound system, 1 mic, 1 genset dan peralatan seperti spanduk serta 1 mobil pick up Grand Max warna putih yang digunakan pendemo di daerah UKIP (Universtas Kristen Papua) tepatnya di depan gunung doser ;
- Bahwa saksi tidak melihat terdakwa MANASE BAHU dan terdakwa SIWAY BOFIT di UKIP (Universtas Kristen Papua) tepatnya di depan gunung doser.
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang dihadirkan didepan persidangan.

Keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.

2. Saksi **DEWIL TOMAULA**, dibacakan BAP didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membawa 1 unit mobil pick up Grand Max warna putih yang di sewa oleh saksi SIWAY BOFIT dari sorong city menuju ke aimas unit II kabupaten sorong ;
- Bahwa setelah sampai di aimas unit II kabupaten sorong saksi SIWAY BOFIT bersama teman nya yang saksi tidak mengenal teman dari saksi SIWAY BOFIT menaikan sound system 2, mic 1, genset 1 dan peralatan seperti spanduk ke mobil pick up Grand Max warna putih yang di bawa saksi ;
- Bahwa saksi di suruh oleh saksi SIWAY BOFIT mengantar saksi SIWAY BOFIT dari aimas unit II kabupaten sorong menuju UKIP (universitas Kristen papua) sorong kota ;
- Bahwa , sesampainya saksi di UKIP (universitas Kristen papua) sorong kota saksi SIWAY BOFIT mengajak masyarakat sekitar untuk naik ke mobil menuju ke walikota sorong ;
- Bahwa , sesampai di UKIP (universitas Kristen papua) saksi SIWAY BOFIT dan para peserta demo melakukan long march namun sesampai di depan gunung Doser pihak dari kepolisian mengamankan aksi tersebut dan di bawa ke polres sorong kota.
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang dihadirkan didepan persidangan.

Keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.

1.1. Saksi **HASIM**, dibacakan BAP didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengamankan aksi unjuk rasa yang di pimpin oleh saksi HERMAN SABO selaku Kordinator lapangan aksi yang

Halaman 9 dari 45 Putusan Nomor 37/Pid.B/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dampingi oleh saksi SIWAY BOFIT (sekertaris korlap), dengan melibatkan massa aksi kurang lebih 1000 orang berasal dari unsur mahasiswa pemuda papua serta warga masyarakat papua yang berada di sorong raya yang di laksanakan pada tanggal 18 september 2019 ;

- Bahwa saksi dan rekan kerja saksi melaksanakan pengamanan lokasi demo di kios Anda Kota Sorong dan sesampai di sana sudah ada beberapa anggota lintas yaitu saudara GESLI dan saudara KAMARULLAH dan saudara ASRI dan ada waka Polres Sorong Kota ;

- Bahwa Waka Polres Sorong Kota menghimbau kepada peserta demonstrasi untuk membubarkan diri dan di beri waktu kurang lebih 15 menit namun tidak diindahkan ulah peserta demonstrasi dan setelah melebihi waktu yang di tentukan Waka Polres memerintahkan anggota lintas untuk mendekati pendemo dan mengamankan peserta demonstrasi dan di bawa ke polres sorong kota ;

- Bahwa kurang lebih ada 5 para peserta demonstrasi menggunakan 1 unit mega phone 1 foto almarhum MAIKEL KARET, 2 kertas manila bertuliskan menolak 9 poin tuntutan 61 tokoh papua untuk demonstrasi dan selebih nya saksi tidak melihat ;

- Bahwa pada saat pelaksanaan aksi demonstrasi tersebut saksi melihat wajah dari orang yang di perlihatkan pemeriksa saksi HERMAN SABO Alias Rianto Ruruk dan saksi PAUL KHARET, namun saksi tidak mengenal nama nya ;

- Bahwa saksi ada melihat saksi PAUL KHARET memegang 1 unit mega phone sambil berorasi dan mengajak masyarakat setempat untuk ikut dalam aksi demo dan saksi HERMAN SABO Alias Rianto Ruruk hanya diam saja dim saja di sekeliling para pendemo ;

- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang dihadirkan didepan persidangan.

1.2. Saksi **YOSEPH LAURENSIUS SYUFI Alias SIWAY BOFIT**, disumpah didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ada pertemuan pada hari sabtu tanggal 14 september 2019 sekitar jam 17.00 wit di salah satu tempat berupa gubuk di belakang SUPERMARKET YOHAN yang dihadiri oleh ETHUS PAULUS MIWAK KARETH Alias ETUS KARET Alias PAUL Rianto Ruruk Alias YANTO Alias YARU Alias HERMAN SABO terdakwa MANASE BAHU Alias MAYOR Alias MEYOR dan ada beberapa mahasiswa yang saksi tidak kenal ;

- Bahwa dalam pertemuan tersebut membahas tentang penolakan 9 poin tuntutan yang diatasnamakan rakyat papua di Jakarta oleh 61 tokoh papua di Jakarta pada tanggal 11 september 2019 dan di sepakati ;

- Bahwa forum tersebut dinamakan dengan SOLIDARITAS MASYARAKAT SE-SORONG RAYA bukan organisasi atau perkumpulan berbadan hukum.

- Bahwa kami akan melakukan aksi DEMO pada hari rabu tanggal 18 september 2019 di Kantor Walikota Sorong.

- Kemudian menentukan titik kumpul terdiri dari MALANU; KM.10; TOHAN; dan JALAN BARU.

- Saksi dipercaya oleh teman teman dalam AKSI selaku SEKKORLAP dan Rianto Ruruk Alias YANTO Alias YARU Alias HERMAN SABO selaku KORLAP. selanjutnya disepakati bahwa pertemuan lebih lanjut akan dibicarakan berikutnya ;

Halaman 10 dari 45 Putusan Nomor 37/Pid.B/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. pada saat itu saksi dan para peserta diskusi hanya membahas atau diskusi bebas terkait beberapa hal yaitu :

- Penolakan 9 point tuntutan para tokoh tokoh papua kepada pemerintah republik Indonesia;
- Usut tuntas pembungkaman HAM dan proses penembakan warga masyarakat sipil di bumi West Papua;
- Penelurusan penangkapan aktifis dan para demonstiran yang sewenang wenang di West Papua;
- Pertanggungjawaban pemerintah terhadap kepulangan mahasiswa papua yang berkuliah di kota study se-Jawa-Bali.
- Pelaksanaannya pada hari Rabu tanggal 18 september 2019 jam 09.00-selesai titik kumpul antara lain YOHAN; KM.10 JALAN BARU dan MALANU; longmars menuju Kantor Walikota Sorong;
- Bahwa saksi mengikuti diskusi atau pertemuan dalam rangka membahas empat poin tersebut hanya satu kali saja yakni pada hari sabtu tanggal 14 september 2019 sekitar jam 17.00 wit di salah satu tempat berupa gubuk di belakang SUPERMARKET YOHAN ;
- Bahwa selebaran yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum kepada saksi merupakan hasil diskusi saksi dan rekan rekan saksi pada tanggal 14 september 2019 di belakang SUPERMAKET YOHAN, dan benar bahwa saksi yang menandatangani surat tersebut selaku SEKKORLAP dan HERMAN SABO selaku KORLAP ;
- Bahwa saksi menandatangani selebaran berjudul SERUAN AKSI PEMBUNGKAMAN DEMOKRASI tersebut pada hari senin tanggal 16 september 2019 di belakang SUPERMAKET YOHAN;
- Bahwa isi dari SERUAN AKSI PEMBUNGKAMAN DEMOKRASI yaitu :

1. Menyikapi persoalan dialog 61 para tokoh – tokoh Papua dengan Presiden Republik Indonesia pada tanggal 11 September 2019 yang lalu, yang mana isi dari hasil Dialog Tersebut para tokoh – tokoh Papua menyerukan 9 Point tuntutan kepada Presiden Indonesia, namun yang patut kita perlu ketahui secara seksama bahwa isi dari 9 point Tuntutan tersebut bukan representatif keinginan dan permintaan rakyat Papua.
2. Dan juga menyikapi seluruh kasus pelanggaran HAM yang terjadi bagi rakyat Papua yang kian menjadi-jadi yang diantaranya Exploitasi Sumber Daya Alam (SDA), Diskriminasi, Intimidasi, pencaplokan Hak wilayah Adat, Genosaid dan yang marak terjadi akhir-akhir ini adalah penembakan terhadap warga sipil di Jayapura pada tanggal 29 Agustus yang Menewaskan 4 (empat) korban jiwa dan juga di kabupaten Deiyai pada tanggal 27 Agustus 2019 yang menewaskan 16 korban jiwa dan lain sebagainya yang dilakukan oleh colonial dan kapitalis diatas bumi West Papua.
3. Selain itu menyikapi proses penangkapan Aktifis HAM Papua dan para Demonstiran yang melakukan aksi spontanitas sebagai bentuk protes terhadap penghinaan Rasis yang terjadi pada tanggal 19 Agustus – 11 September baru-baru ini, serta minimnya penanganan Pemerintah dalam menangani kepulangan ribuan mahasiswa/mahasiswi Papua yang mengikuti study perkuliahan di seluruh Indonesia akibat ketidaknyamanannya menjalankan perkuliahan ditambah lagi penderopan pasukan yang terus menerus di Papua sejak terjadinya persoalan rasis yang terjadi di jalan Kalasan Asrama Kamasan Surabaya.
4. Untuk itu kami yang tergabung dalam Solidaritas ini mengundang seluruh elemen Mahasiswa, Tokoh Adat, Tokoh

Halaman 11 dari 45 Putusan Nomor 37/Pid.B/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agenda. Tokoh Perempuan, pace-pace, mace-mace dan seluruh masyarakat Sorong Raya baik itu ko orang asli Papua maupun Non Papua agar dapat berpartisipasi dalam aksi demo damai yang sedianya akan dilaksanakan pada:

Hari/tanggal : Rabu, 18 September 2019;
Waktu : 08.00 –selesai WPB;
Agenda : Mempertanyakan Tokoh Papua;
Titik kumpul : Yohan, Km. 10 Malanu, Jln. Baru;
Tujuan : kantor WALIKOTA SORONG;
Bentuk Aksi : Damai (LONG MARC);

Yang di tandatangani oleh saudara HERMAN SABO selaku penanggungjawab Aksi dan SIWAY BOFIT selaku Koordinator Umum Aksi.

- Bahwa saksi mengatakan Perangkat aksi yang diselenggarakan pada hari Rabu tanggal 18 september 2019 jam 09.00-selesai titik kumpul antara lain YOHAN; KM.10 JALAN BARU dan MALANU; longmars menuju Kantor Walikota Sorong antara lain ;

1. Mobil komando 1 buah;
2. Megapon 6 buah;
3. Sound system lengkap;
4. Spanduk 6 buah;
5. Pamflet 300 buah;
6. Selebaran 2000 lembar;
7. Masa aksi 1000;
8. Genset 1 buah;
9. Atribut organisasi;
10. Toa 3 buah;

- Bahwa saksi mengatakan bahwa spanduk, pamflet selebaran dan megapon yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum kepada saksi adalah spanduk, pamflet selebaran dan megapon yang digunakan dalam rangkaian Aksi pada hari rabu tanggal 18 September 2019 di Kantor Walikota Sorong dalam rangka tindak lanjut hasil pertemuan diskusi yang saksi dan ETHUS PAULUS MIWAK KARETH Alias ETUS KARET Alias PAUL KARET, Rianto RURUK Alias YANTO Alias YARU Alias HERMAN SABO terdakwa MANASE BAHU Alias MAYOR Alias MEYOR dan ada beberapa mahasiswa yang saksi tidak kenal adakan pada hari sabtu tanggal 14 september 2019 ada pun spanduk, pamflet selebaran dan megapon yang yaitu :

1. Selebaran Surat tertanggal 16 September 2019 tentang PEMBERITAHUAN yang ditujukan kepada Kapolres Sorong Kota;
2. Selebaran Surat dengan judul SERUAN AKSI PEMBUNGKAMAN DEMOKRASI tertanggal 16 September 2019;
3. Selebaran stiker yang berjudul SERUAN AKSI yang akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 18 september 2019 jam 09.00-selesai titik kumpul antara lain YOHAN; KM.10 JALAN BARU dan MALANU; longmars menuju Kantor Walikota Sorong;
4. Dua lembar Stiker bertangkai ranting kayu bertuliskan REFERENDUM dan BERGAMBAR BENDERA BINTANG KEJORA;
5. Satu lembar stiker bertuliskan BEBASKAN SAYANG MANDABAYANG yang disertai gambar seorang ibu berdiri sendiri dan berdiri menggendong bayi dibalik terali besi;
6. Satu lembar stiker bergambar seseorang dengan perban luka;

Halaman 12 dari 45 Putusan Nomor 37/Pid.B/2020/PN Son



putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang dihadirkan didepan persidangan.

5. Foto/gambar seorang wanita dengan tulisan **“BEBASKAN SAYANG MANDABAYA!”**

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang telah membuat barang-barang tersebut adalah MARTEN ORAIN dan terdakwa MANASE BAHU, karena mereka yang biasa membuat/menulis barang-barang tersebut jika ada aksi demo dan untuk gambar/foto tersebut semuanya ada di dalam laptopnya MARTEN ORAIN, dan untuk barang-barang berupa gambar bendera Bintang Kejora dan Gambar/Foto orang laki-laki dan perempuan tersebut diantar ke Kios Anda pada hari Rabu tanggal 18 September 2019 sekitar pukul 02.00 wit ;

- Bahwa saksi mengetahui bahwa akan ada aksi demo yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 18 September 2019 tersebut karena saksi sendiri yang menandatangani Surat Pemberitahuan ke Polresta Sorong Kota perihal rencana aksi demo dan saksi juga yang menandatangani selebaran tentang seruan untuk ikut dalam aksi demo pada hari Rabu tanggal 18 September 2019 yang telah beredar dimasyarakat ;

- Bahwa surat pemberitahuan Aksi Demo Damai atas nama Solidaritas masyarakat Se-Sorong Raya tertanggal 16 September 2019 dan selebaran yang berjudul "Seruan Aksi Pembungkaman Demokrasi" tertanggal 16 september 2019 benar surat dan selebaran tersebut yang telah saksi tandatangani terkait aksi demo pada hari Rabu tanggal 18 September 2019 ;

- Bahwa dalam surat pemberitahuan Aksi Demo Damai atas nama Solidaritas masyarakat Se-Sorong Raya tertanggal 16 September 2019 saya bertindak sebagai korlap (koordinator lapangan) dan dalam selebaran yang berjudul "Seruan Aksi Pembungkaman Demokrasi" tertanggal 16 september 2019 tersebut saksi bertindak sebagai Penanggung jawab aksi ;

- Bahwa nama HERMAN SABO yang tertera dalam surat pemberitahuan Aksi Demo Damai atas nama Solidaritas masyarakat Se-Sorong Raya tertanggal 16 September 2019 dan dalam selebaran yang berjudul "Seruan Aksi Pembungkaman Demokrasi" tertanggal 16 September 2019 tersebut adalah **nama samaran saksi**, dan tandatangan dalam surat dan selebaran atas nama HERMAN SABO tersebut adalah tandatangan saksi sendiri ;

- Bahwa saksi menandatangani surat pemberitahuan Aksi Demo Damai atas nama Solidaritas masyarakat Se-Sorong Raya tertanggal 16 September 2019 dan selebaran yang berjudul "Seruan Aksi Pembungkaman Demokrasi" tertanggal 16 September 2019 tersebut pada hari Senin tanggal 16 September 2019 sekitar jam 1 atau jam 2 siang di rumahnya MARTEN ORAIN yang terletak Kompleks belakang Supermarket Yohan ;

- Bahwa yang menyuruh saksi untuk menandatangani surat pemberitahuan Aksi Demo Damai atas nama Solidaritas masyarakat Se-Sorong Raya tertanggal 16 September 2019 dan selebaran yang berjudul "Seruan Aksi Pembungkaman Demokrasi" tertanggal 16 september 2019 tersebut menggunakan nama HERMAN SABO adalah MARTEN ORAIN dan terdakwa MANASE BAHU Alias MAYOR Alias MEYOR ;

- Bahwa saksi mengetahui dan menyadari bahwa nama HERMAN SABO bukanlah nama asli/resmi saksi dan saksi tetap menandatangani surat dan selebaran tersebut karena atas permintaan MARTEN ORAIN dan terdakwa MANASE BAHU ;

- Bahwa MARTEN ORAIN dan terdakwa MANASE BAHU mengetahui bahwa nama asli/resmi saksi adalah Rianto Ruruk ;

- Bahwa penunjukan saksi menjadi korlap dan penanggung jawab dalam aksi demo pada hari Rabu tanggal 18 September 2019 tersebut adalah berdasarkan kesepakatan saat rapat/pertemuan pada tanggal 13 September 2019 di rumahnya

Halaman 14 dari 45 Putusan Nomor 37/Pid.B/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

MARTEN ORAIN yang di hadiri/ikuti oleh MARTEN ORAIN, terdakwa MANASE BAHU, PAUL KARETH, YOSEF SUVY, dan CIKO KAMAT (saat itu saya tidak ikut) yang menyepakati bahwa saksi yang akan menjadi korlap dan penanggungjawab dalam aksi demo pada tanggal 18 September 2019 yang selanjutnya MARTEN ORAIN menelpon saksi menyampaikan keputusan tersebut dan saksi pun menyetujuinya ;

- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku korlap dan penanggung jawab dalam rencana aksi demo pada hari Rabu tanggal 18 September 2019 tersebut adalah bertanggungjawab atas pelaksanaan aksi demo dari awal hingga selesai ;

- Bahwa saksi mengatakan yang mengetik surat pemberitahuan Aksi Demo Damai atas nama Solidaritas masyarakat Se-Sorong Raya tertanggal 16 September 2019 dan selebaran yang berjudul "Seruan Aksi Pembungkaman Demokrasi" tertanggal 16 september 2019 tersebut adalah MARTEN ORAIN dengan didampingi terdakwa MANASE BAHU pada hari Senin tanggal 16 September 2019 ;

- Bahwa adapun pelaksanaan aksi demo sebagaimana surat pemberitahuan Aksi Demo Damai atas nama Solidaritas masyarakat Se-Sorong Raya tertanggal 16 September 2019 dan selebaran yang berjudul "Seruan Aksi Pembungkaman Demokrasi" tertanggal 16 September 2019 tersebut yaitu :

Hari/tanggal : Rabu, 18 September 2019
Waktu : 08.00 –selesai WPB
Agenda : Mempertanyakan Tokoh Papua
Titik kumpul : Yohan, Km. 10 Malanu, Jln. Baru
Tujuan : kantor WALIKOTA SORONG
Bentuk Aksi : Damai (LONG MARC)

- Bahwa yang menentukan waktu pelaksanaan aksi demo sebagaimana surat pemberitahuan Aksi Demo Damai atas nama Solidaritas masyarakat Se-Sorong Raya tertanggal 16 September 2019 dan selebaran yang berjudul "Seruan Aksi Pembungkaman Demokrasi" tertanggal 16 september 2019 tersebut adalah saksi sendiri, MARTEN ORAIN, terdakwa MANASE BAHU, dan beberapa orang lagi yang saksi belum kenal ;

- Bahwa saksi tahu surat pemberitahuan Aksi Demo Damai dari Solidaritas masyarakat Se-Sorong Raya tertanggal 16 September 2019 tersebut diberitahukan ke Polres Sorong Kota pada hari Senin tanggal 16 September 2019 sore dan yang mengantarkan suratnya ke Polres Sorong Kota adalah terdakwa MANASE BAHU ;

- Bahwa dalam rencana Aksi Demo Damai pada tanggal 16 September 2019 tersebut terdakwa MANASE BAHU bertindak sebagai perancang atau pendesain terkait rencana aksi demo karena semua yang disampaikan dalam rapat pasti disetujui oleh yang hadir dalam rapat ;

- Bahwa yang telah memperbanyak selebaran yang berjudul "Seruan Aksi Pembungkaman Demokrasi" tertanggal 16 september 2019 tersebut adalah saksi sendiri dan YOSEF SUFI sebanyak 1.800 (seribu delapan ratus) lembar, dan uang yang di gunakan untuk memperbanyak selebaran tersebut di dapat dari uang iuran yang di tarik oleh terdakwa MANASE BAHU pada hari Senin tanggal 16 September 2019 yang kemudian saksi di berikan uang sejumlah Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) dan yang saksi gunakan untuk bayar foto kopi hanya Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sejumlah Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) saya gunakan untuk membeli minuman dan bensin ;

Halaman 15 dari 45 Putusan Nomor 37/Pid.B/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa setelah saksi perbanyak selebaran yang berjudul "Seruan Aksi Pembungkaman Demokrasi" tertanggal 16 september 2019 tersebut sebanyak 1.800 (seribu delapan ratus) lembar, selanjutnya selebaran tersebut saksi bawa kembali dan tinggalkan di rumahnya MARTEN ORAIN ;

- Bahwa isi dalam selebaran yang berjudul "Seruan Aksi Pembungkaman Demokrasi" tertanggal 16 september 2019 tersebut adalah :

1. Menyikapi persoalan dialog 61 para tokoh– tokoh Papua dengan Presiden Republik Indonesia pada tanggal 11 September 2019 yang lalu, yang mana isi dari hasil Dialog Tersebut para tokoh – tokoh Papua menyerukan 9 Point tuntutan kepada Presiden Indonesia, namun yang patut kita perlu ketahui secara seksama bahwa isi dari 9 point Tuntutan tersebut bukan representatif keinginan dan permintaan rakyat Papua.

2. Dan juga menyikapi seluruh kasus pelanggaran HAM yang terjadi bagi rakyat Papua yang Kian menjadi-jadi yang diantaranya Eksploitasi Sumber Daya Alam (SDA), Diskriminasi, Intimidasi, pencaplokan Hak wilayah Adat, Genosaid dan yang marak terjadi akhir–akhir Ini adalah penembakan terhadap warga sipil di Jayapura pada tanggal 29 Agustus yang Menewaskan 4 (empat) korban jiwa dan juga di kabupaten Deiyai pada tanggal 27 Agustus 2019 yang menewaskan 16 korban jiwa dan lain sebagainya yang dilakukan oleh colonial dan kapitalis diatas bumi West Papua Selain itu menyikapi proses penangkapan Aktifis HAM Papua dan para Demontran yang melakukan aksi spontanitas sebagai bentuk protes terhadap penghinaan Rasis yang terjadi pada tanggal 19 Agustus – 11 September baru–baru ini, serta minimnya penanganan Pemerintah dalam menangani kepulangan ribuan mahasiswa/mahasiswi Papua yang mengikuti study perkuliahan di seluruh Indonesia akibat ketidak nyamanannya menjalankan perkuliahan ditambah lagi penderopan pasukan yang terus menerus di Papua sejak terjadinya persoalan rasis yang terjadi di jalan Kalasan Asrama Kamasan Surabaya.

3. Untuk itu kami yang tergabung dalam Solidaritas ini mengundang seluruh elemen Mahasiswa, Tokoh Adat, Tokoh Agama, Tokoh Perempuan, pace–pace, mace–mace dan seluruh masyarakat Sorong Raya baik itu ko orang asli Papua maupun Non Papua agar dapat berpartisipasi dalam aksi demo damai yang sedianya akan dilaksanakan pada:

Hari/tanggal	:	Rabu, 18 September 2019
Waktu	:	08.00 –selesai WPB
Agenda	:	Mempertanyakan Tokoh Papua
Titik kumpul	:	Yohan, Km. 10 Malanu, Jln. Baru
Tujuan	:	kantor WALIKOTA SORONG
Bentuk Aksi	:	Damai (LONG MARC)

- Bahwa maksud dan tujuan saksi membuat selebaran tersebut dan kemudian membagikannya / menyebarkannya ke masyarakat adalah agar masyarakat mengetahui rencana aksi demo tersebut dan mau mengikutinya ;

- Bahwa benar yang bertugas untuk menyiapkan alat peraga untuk aksi demo adalah :

1. Mobil Komando 1 buah saya tidak tahu.
2. Megapon 6 buah yaitu untuk masing-masing orang yang punya agar dibawa.

Halaman 16 dari 45 Putusan Nomor 37/Pid.B/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Sound system lengkap adalah terdakwa MANASE BAHU Alias MAYOR Alias MEYOR
4. Spanduk 6 buah adalah MARTEN ORAIN.
5. Pamflet 300 buah adalah MARTEN ORAIN.
6. Selebaran 2000 lembar adalah YOSEF SUVY.
7. Masa aksi 1000 adalah semua petugas
8. Genset 1 buah adalah YOSEF SUVY.
9. Atribut organisasi saksi tidak tahu.
10. Toa 3 buah adalah saudara dari HIMAMSI (Himpunan Mahasiswa Moi Seluruh Indonesia)
- Bahwa 2 (dua) buah Gambar bendera Bintang Kejora yang bertuliskan **"REFRENDUM,,!!!"**, saat aksi demo di depan kios anda disiapkan oleh MARTEN ORAIN ;
- Bahwa benar saksi mengatakan saksi tahu tugas saksi SIWAY BOFIT dalam rencana aksi demo tanggal 18 September 2019 tersebut adalah sebagai pemandu aksi demo selama aksi demo berlangsung ;
- Bahwa benar rangkaian persiapan-persiapan dalam rencana aksi demo tanggal 18 September 2019 tersebut :
 1. Hari Minggu tanggal 8 September 2019 diadakan pertemuan/diskusi-diskusi biasa di kompleks racun yang terletak di depan Hotel Vega yang dihadiri oleh saksi YOSEF SUVY, PAUL KARET, CIKO KAMAT, FERRY ONIM dan saksi sendiri saksi itu kita hanya ngobrol-ngobrol masalah pelanggaran HAM, meninggalnya MAIKEL KARETH di jayapura dan adanya 9 point tuntutan tokoh papua ke presiden RI.
 2. Hari Senin tanggal 9 September 2019 diadakan pertemuan/diskusi-diskusi biasa di kompleks racun yang terletak di depan Hotel Vega yang dihadiri oleh saksi YOSEF SUVY, saksi PAUL KARET, CIKO KAMAT, FERRY ONIM dan saksi sendiri agenda yang di bahas yaitu masih terkait pelanggaran HAM, meninggalnya MAIKEL KARETH dan adanya 9 point tuntutan tokoh papua ke presiden RI.
 3. Hari Selasa tanggal 10 September 2019 diadakan pertemuan/diskusi-diskusi biasa di kompleks racun yang terletak di depan Hotel Vega yang dihadiri oleh saksi YOSEF SUVY, saksi PAUL KARET, CIKO KAMAT, FERRY ONIM dan saksi sendiri agenda yang di bahas yaitu masih terkait pelanggaran HAM, meninggalnya saudara MAIKEL KARETH dan adanya 9 point tuntutan tokoh papua ke presiden RI.
 4. Hari Rabu tanggal 11 September 2019 diadakan pertemuan/diskusi-diskusi biasa di kompleks racun yang terletak di depan Hotel Vega yang dihadiri oleh saksi YOSEF SUVY, saksi PAUL KARET, CIKO KAMAT, FERRY ONIM dan saksi sendiri agenda yang di bahas yaitu masih terkait pelanggaran HAM, meninggalnya saudara MAIKEL KARETH di jayapura, adanya 9 point tuntutan tokoh papua ke presiden RI untuk didapat dijadikan sebagai rujukan dalam rencana aksi demo dan rencana memilih korlap dalam aksi.
 5. Hari Kamis tanggal 12 September 2019 tidak ada pertemuan.
 6. Hari Jumat tanggal 13 September 2019 diadakan rapat/pertemuan di rumahnya MARTEN ORAIN yang dipimpin oleh MARTEN ORAIN dan di hadiri oleh MARTEN ORAIN, terdakwa MANASE BAHU, saksi YOSEF SUVY, saksi PAUL KARET, saksi CIKO KAMAT dan saksi sendiri dan agenda yang di bahas yaitu memilih koordinator lapangan dalam rencana aksi demo hari Selasa tanggal 17 September 2019 dan lain-lain.

Halaman 17 dari 45 Putusan Nomor 37/Pid.B/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salat satu tanggal 14 September 2019 diadakan rapat/pertemuan di rumahnya MARTEN ORAIN yang dipimpin oleh MARTEN ORAIN dan di hadir oleh MARTEN ORAIN, terdakwa MANASE BAHU, saksi YOSEF SUVY, saksi PAUL KARET, CIKO KAMAT dan saksi sendiri dan agenda yang di bahas yaitu mempertegas kesiapan dan tugas saksi sebagai Koordinator Lapangan dalam rencana aksi demo dan perubahan jadwal demo dari hari Selasa tanggal 17 September 2018 di tunda ke hari Rabu tanggal 18 September 2019.

8. Hari Minggu tanggal 15 September 2019 diadakan rapat/pertemuan di rumahnya MARTEN ORAIN yang dipimpin oleh MARTEN ORAIN dan di hadir oleh MARTEN ORAIN, terdakwa MANASE BAHU, saksi YOSEF SUVY, saksi PAUL KARET dan saksi sendiri dan agenda yang di bahas yaitu pembahasan gambaran umum mengenai rencana aksi demo hari Rabu tanggal 18 September 2019 dan penentuan waktu dan tempat kumpul dan lain-lain.

9. Hari Senin tanggal 16 September 2019 diadakan rapat/pertemuan di rumahnya MARTEN ORAIN yang dipimpin oleh MARTEN ORAIN dan di hadir oleh MARTEN ORAIN, terdakwa MANASE BAHU, saksi YOSEF SUVY, CIKO KAMAT, saksi PAUL KARET (hadir malam) dan saksi sendiri dan agenda yang di bahas yaitu penandatanganan surat pemeritahuan ke Polres Sorong Kota dan Selebaran, memperbanyak selebaran, membagikan selebaran dan mengantar surat pemberitahuan ke Polres Sorong Kota dan lain-lain.

10. Hari Selasa tanggal 17 September 2019 diadakan rapat/pertemuan di rumahnya MARTEN ORAIN yang dipimpin oleh MARTEN ORAIN dan di hadir oleh MARTEN ORAIN, terdakwa MANASE BAHU, saksi YOSEF SUVY, CIKO KAMAT, saksi PAUL KARET dan saksi sendiri namun saksi hadir sudah malam sekitar jam 9 malam dan agenda yang di bahas yaitu melakukan pengecekan atas kesiapan rencana aksi demo tanggal 18 September 2019 dan lain-lain.

11. Hari Rabu tanggal 18 September 2019 pelaksanaan demo.

- Bahwa peran MARTEN ORAIN dalam persiapan aksi demo tanggal 18 September 2019 tersebut sangat penting karena dia yang mengatur dan memimpin setiap rapat selain itu sudah berpengalaman dalam aksi-aksi demo;

- Bahwa benar pada saat saksi dibawa oleh petugas kepolisian dari jalan F. Kalasuat Kios Anda ke Polres Soorong Kota ada barang-barang yang disita dari saksi karena saksi bawa saat aksi demo di kios anda barang-barang tersebut adalah :

1. Ketapel ;
2. 13 (tiga belas) butir kelereng.
3. 1 (satu) lembar selebaran dengan judul "SERUAN AKSI DAMAI" tertanggal 16 September 2019 yang belum ditandatangani selaku Koordinator lapangan Rianto Ruruk dan Sekretaris Lapangan saksi Siway Bofit.
4. 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna gold beserta Simcard nomor 085244241439.

- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang dihadirkan didepan persidangan.

1.4. Saksi **ETHUS PAULUS MIWAK KARETH**, disumpah didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa tanggal 13 September 2019 sekitar pukul 17.00 WIT dilakukan pertemuan awal di BELAKANG YOHAN tepatnya

Halaman 18 dari 45 Putusan Nomor 37/Pid.B/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARTHEN ORAIN dengan agenda menentukan KORLAP dan SEK KORLAP, kemudian dalam rapat itu ditentukanlah Koordinator Utama adalah RIYANTO RURUK ALIAS HERMAN SABO, kemudian SEKRETARIS KOORDINATOR I (PERTAMA) adalah SIWAY BOFIT. KORLAP DAN SEKKORLAP sebagai penanggungjawab dalam rencana DEMONSTRASI dengan titik kumpul KANTOR WALIKOTA SORONG PADA TANGGAL 18 September 2019 sekitar pukul 09.00 WIT. Dalam pertemuan tersebut dihadiri oleh saksi, SIWAY BOFIT, CHIKO KAMAT, dan MARTHEN ORAIN, Rapat dipimpin oleh MARTHEN ORAIN dan KORLAP serta SEKKORLAP ditunjuk dan atau ditentukan oleh MARTHEN ORAIN. Ditentukannya KORLAP dan SEKKORLAP oleh MARTHEN berdasarkan hasil pertemuan INTERNAL antara saksi, SIWAY BOFIT, RIYANTO RURUK ALIAS HERMAN BAHU pada tanggal 11 September 2019 di rumah KOS-KOSAN SAUDARA RENDY PRANATA di Depan SMEA / SMK Jl. Pendidikan km 08 Kota Sorong yang mana KORLAP dan SEKKORLAP kami anggap hanya panitia sementara ;

- Bahwa benar tanggal 14 September 2019 sekitar pukul 17.30 WIT dilakukan pertemuan KEDUA di BELAKANG YOHAN tepatnya MARTHEN ORAIN dengan AGENDA PERTEMUAN Dalam pertemuan tersebut dihadiri oleh MARTHEN ORAIN, Saksi, RIYANTO RURUK ALIAS HERMAN SABO, SIWAY BOFIT, CHIKO KAMAT, terdakwa MENASE BAHU. Dalam rapat tersebut dipimpin oleh MARTHEN ORAIN ;

- Bahwa tanggal 15 September 2019 sekitar pukul 17.30 WIT dilakukan pertemuan di BELAKANG YOHAN tepatnya MARTHEN ORAIN dengan agenda PENENTUAN TANGGAL AKSI KEGIATAN yang mencetuskan tanggal 17 September 2019 sebagai pelaksanaan Demo fiktif tapi sesungguhnya demo akan dilaksanakan pada tanggal 18 September 2019, tujuannya adalah untuk mengetahui berapa banyak simpatisan masyarakat yang akan bergabung dalam kegiatan aksi Demonstrasi. Dalam pertemuan tersebut dihadiri oleh MARTHEN ORAIN, saksi (ETHUS PAULUS MIWAK KARETH), RIYANTO RURUK, SIWAY BOFIT, CHIKO KAMAT, terdakwa MENASE BAHU. Dalam rapat tersebut dipimpin oleh MARTHEN ORAIN ;

- Bahwa tanggal 16 September 2019 sekitar pukul 17.30 WIT dilakukan pertemuan awal di BELAKANG YOHAN tepatnya MARTHEN ORAIN dengan agenda PEMBUATAN SELEBARAN DAN HIMBAUAN DEMONSTRASI Dalam pertemuan tersebut tidak dihadiri oleh saksi namun menurut informasi pertemuan itu dihadiri oleh RIYANTO RURUK, SIWAY BOFIT, CHIKO KAMAT, terdakwa MENASE BAHU dan MARTHEN ORAIN, Rapat dipimpin oleh MARTHEN ORAIN, kemudian saksi datang ke rumah MARTHEN ORAIN pada tanggal 16 September 2019 sekitar pukul 23.30 WIT untuk menyerahkan iuran transportasi Demonstrasi sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan ditempat itu ada RIYANTO RURUK, SIWAY BOFIT, CHIKO KAMAT, terdakwa MENASE BAHU dan MARTHEN ORAIN dan masih ada orang lain yang ada namun ada muka baru yang saksi tidak kenal sekitar 3 (tiga) orang ;

- Bahwa tanggal 17 September 2019 sekitar pukul 14.00 WIT dilakukan pertemuan awal di BELAKANG YOHAN tepatnya MARTHEN ORAIN dengan agenda PERSIAPAN UNTUK MENYIAPKAN ATRIBUT DEMONSTRASI Dalam pertemuan tersebut tidak dihadiri oleh saksi namun menurut informasi pertemuan itu dihadiri oleh RIYANTO RURUK, SIWAY BOFIT, CHIKO KAMAT, terdakwa MENASE BAHU dan MARTHEN ORAIN,

Halaman 19 dari 45 Putusan Nomor 37/Pid.B/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rapat yang dipimpin oleh MARTHEN ORAIN, kemudian saksi datang ke rumah MARTHEN ORAIN pada tanggal 17 September 2019 sekitar pukul 21.00 WIT untuk MENGAMBIL ATRIBUT yang TELAH DIBEBAHKAN KEPADA KOORDINATOR WILAYAH dan ditempat itu ada RIYANTO RURUK, SIWAY BOFIT, CHIKO KAMAT, terdakwa MENASE BAHU dan MARTHEN ORAIN dan masih ada orang lain yang ada namun ada muka baru yang tidak saksi kenal sekitar 4 (empat) orang ;

- Bahwa tanggal 18 September 2019 sekitar pukul 09.00 WIT saksi berangkat dari rumah km 19 dengan Titik START ORASI dari KPR MISI MALANU SORONG untuk menyerukan warga masyarakat agar ikut berpartisipasi dalam aksi damai menolak 9 (sembilan) tuntutan Tokoh-Tokoh PAPUA kepada PRESIDEN RI DI JAKARTA sampai ke titik kumpul awal di KIOS ANDA (Jl. F. KALASUAT KOTA SORONG) ;

- Bahwa berdasarkan arahan dari MARTHEN ORAIN dirumah MARTHEN ORAIN di Belakang YOHAN pada tanggal 17 September 2019 saksi ditentukan sebagai KOORDINATOR WILAYAH (KORWIL) Malanu Sorong ;

- Bahwa perlengkapan yang saksi terima dari MARTHEN ORAIN yaitu :

1. 1 (satu) BALIHO / SPANDUK ukuran sekitar (100 X 200) cm (centimeter) yang belum sempat saya baca atau lihat.

2. 2 (dua) lembar KERTAS MANILA bertuliskan TENTANG HAM dan PENOLAKKAN 9 (SEMBILAN) TUNTUTAN 61 TOKOH-TOKOH PAPUA KEPADA PRESIDEN RI di Jakarta.

3. 5 (lima) lembar Kertas HVS putih ukuran A4 TERDIRI DARI

a. 2 (dua) lembar Kertas HVS putih ukuran A4 masing-masing bergambarkan bendera BINTANG KEJORA dan bertuliskan " REFERENDUM NOW " dibagian atas dengan tinta warna merah kemudian bertuliskan WEST PAPUA dibagian bawah dengan tinta warna hitam.

b. kemudian 1 (satu) lembar Kertas HVS putih ukuran A4 bergambarkan orang yang bernama SAYANG MANDABAYAN yang ditahan di sel Tahanan.

c. kemudian 1 (satu) lembar Kertas HVS putih ukuran A4 bergambarkan orang yang bernama SAYANG MANDABAYAN yang sedang menggendong anak yang ditahan di sel Tahanan.

d. selanjutnya 1 (satu) lembar Kertas HVS putih ukuran A4 bergambarkan orang yang terbaring akibat tertembak bernama MICHAEL KARET.

e. 1 (satu) buah MEGAPHONE warna putih dan gagang warna biru.

- Bahwa saksi mengetahui bahwa secara garis besarnya isi selebaran terkait Kegiatan DEMONSTRASI dengan titik kumpul KANTOR WALIKOTA SORONG PADA TANGGAL 18 September 2019 sekitar pukul 09.00 WIT adalah berkaitan dengan PELANGGARAN HAM yang dilakukan diatas Tanah Papua, Adanya Penembakan warga sipil di Jayapura yang menewaskan 4 (empat) orang salah satu diantaranya adalah saudara MICHAEL KARETH kemudian adanya penangkapan aktivis HAM di PAPUA ;

- Bahwa yang mengkoordinir dan atau menjadi KORLAP dalam Kegiatan DEMONSTRASI dengan titik kumpul KANTOR WALIKOTA SORONG PADA TANGGAL 18 September 2019 sekitar pukul 09.00 WIT sesuai SELEBARAN adalah bernama HERMAN SABO selaku KORLAP dan SEKORLAP tersangka SIWAY BOFIT ;

Halaman 20 dari 45 Putusan Nomor 37/Pid.B/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi kenal HERMAN SABO selaku KORLAP dan SEKORLAP SIWAY BOFIT namun untuk HERMAN SABO adalah SEBENARNYA BERNAMA RIYANTO RURUK ADAPUN PENAMAAN HERMAN SABO tersebut adalah merupakan ide dari terdakwa MENASE BAHO dan MARTHEN ORAIN, dan saksi juga kenal dengan SIWAY BOFIT ;

- Bahwa saksi dan terdakwa MENASE BAHO, SIWAY BOFIT, HERMAN SABO Alias RIYANTO RURUK SUDAH MENKOORDINASIKAN dengan rekan-rekan kami melalui berbagai TAHAPAN PERTEMUAN SEJAK TANGGAL 11 SEPTEMBER 2019 SAMPAI DENGAN TANGGAL 17 SEPTEMBER 2019 ;

- Bahwa yang membuat Pamflet disertai tulisan-tulisan, Spanduk, Megaphone, kertas bergambar BENDERA BINTANG KEJORA, yang digunakan untuk kepentingan DEMONSTRASI dengan titik kumpul KANTOR WALIKOTA SORONG PADA TANGGAL 18 September 2019 sekitar pukul 09.00 WIT adalah MARTHEN ORAIN, terdakwa MANASE BAHO, dan untuk yang mencetak dan membuat SURAT SELEBARAN dilakukan oleh MARTHEN ORAIN dan terdakwa MENASE BAHO dan pembuatan SELEBARAN dan CETAKAN perlengkapan untuk kepentingan DEMONSTRASI dengan titik kumpul KANTOR WALIKOTA SORONG PADA TANGGAL 18 September 2019 sekitar pukul 09.00 WIT dilakukan di rumah MARTHEN ORAIN termasuk ngeprint SELEBARAN YANG DIEDARKAN tersebut. Kemudian untuk SPANDUK di buat di rumah MARTHEN ORAIN dengan hanya menggunakan philox saja dan saksi menyaksikan secara langsung pembuatan perlengkapan untuk kepentingan DEMONSTRASI dengan titik kumpul KANTOR WALIKOTA SORONG PADA TANGGAL 18 September 2019 sekitar pukul 09.00 WIT ;

- Bahwa KERTAS PUTIH bergambar BENDERA BINTANG KEJORA bertuliskan REFERENDUM...!!, saksilah yang membawa gambar tersebut ;

- Bahwa SELEBARAN BERISI salah satu diantaranya Penembakkan terhadap warga sipil di Jayapura pada tanggal 29 Agustus 2019 yang menewaskan 4 korban jiwa dan juga di Kabupaten Deyai pada tanggal 27 yang menewaskan 16 korban jiwa yang dilakukan oleh KOLONIAL dan KAPITALIS diatas BUMI WEST PAPUA dimana untuk SELEBARAN yang pertama isinya tidak sama dengan SELEBARAN KEDUA dan untuk selebaran pertama dimaksud berupa himbauan saja terkait akan diadakan aksi pada tanggal 17 September 2019 kemudian SELEBARAN KEDUA adalah pada hari RABU untuk tanggal 18 September 2019 BERISI salah satu diantaranya Penembakkan terhadap warga sipil di Jayapura pada tanggal 29 Agustus 2019 yang menewaskan 4 korban jiwa dan juga di Kabupaten Deyai pada tanggal 27 yang menewaskan 16 korban jiwa yang dilakukan oleh KOLONIAL dan KAPITALIS diatas BUMI WEST PAPUA ;

- Bahwa peran terdakwa MENASE BAHO dalam kegiatan DEMONSTRASI dengan titik kumpul KANTOR WALIKOTA SORONG PADA TANGGAL 18 September 2019 sekitar pukul 09.00 WIT adalah sebagai PEMIMPIN DI BALIK LAYAR TERMASUK MARTHEN ORAIN (AKTOR INTELEKTUAL/UTAMA).

- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang dihadirkan didepan persidangan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 21 dari 45 Putusan Nomor 37/Pid.B/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa kenal dengan saksi HERMAN BASO alias IRIANTO RURUT, saksi SIWAY BOFIT, saksi ETHUS KARETH alias PAUL KARETH, dan MARTHEN ORAIN dari tahun 2018 dan tahun 2019 yang ikut terlibat dengan terdakwa dalam DISKUSI atau RAPAT pada hari Sabtu tanggal 14 september 2019 pada saat melakukan diskusi menyangkut keberangkatan tokoh papua ke Jakarta pada tanggal 11 september 2019 pada saat yang sama dalam diskusi tersebut tersangka juga baru mengenal SIWAY BOFIT ;

- Bahwa terdakwa melakukan Diskusi pada hari sabtu jam 19.00 wit di belakang Yohan yakni di Rumah teman MARTHEN ORAIN dan pertemuan kedua pada hari senin di kampus UMS sekitar jam 16.00 wit, diskusi diskusi tersebut dipimpin langsung oleh MARTHEN ORAIN yang dihadiri oleh kurang lebih di atas sepuluh orang yang semuanya dari kalangan mahasiswa yakni saksi HERMAN SABO saksi SIWAY BOFIT saksi PAUL saksi YESKEL dan selebihnya terdakwa hanya baku kenal muka saja dan kami beda beda kampus, adapun point point yang kami diskusikan adalah terkait ;

1. Penolakan 9 point tuntutan para tokoh tokoh papua kepada pemerintah republik Indonesia ;
2. Usut tuntas pembungkaman HAM dan proses penembakan warga masyarakat sipil di bumi West Papua ;
3. Penlurusan penangkapan aktifis dan para demonstiran yang sewenang wenang di West Papua ;
4. Pertanggungjawaban pemerintah terhadap kepulungan mahasiswa papua yang berkuliah di kota study seJawa-Bali ;
5. Pelaksanaannya pada hari Rabu tanggal 18 september 2019 jam 09.00-selesai titik kumpul antara lain YOHAN; KM.10 JALAN BARU dan MALANU; longmars menuju Kantor Walikota Sorong.

- Bahwa diskusi terdakwa dan rekan rekan tersangka pada tanggal 14 september 2019 di rumah MARTHEN ORAIN maupun di kampus UMS yang tersangka maksud yaitu tentang SERUAN AKSI PEMBUNGKAMAN DEMOKRASI :

1. Menyikapi persoalan dialog 61 para tokoh – tokoh Papua dengan Presiden RepublikIndonesia pada tanggal 11 September 2019 yang lalu, yang mana isi dari hasil Dialog Tersebut para tokoh – tokoh Papua menyerukan 9 Point tuntutan kepada Presiden Indonesia, namun yang patut kita perlu ketahui secara seksama bahwa isi dari 9 point Tuntutan tersebut bukan representatif keinginan dan permintaan rakyat Papua.
2. Dan juga menyikapi seluruh kasus pelanggaran HAM yang terjadi bagi rakyat Papua yang Kian menjadi-jadi yang diantaranya Eksploitasi Sumber Daya Alam (SDA), Diskriminasi, Intimidasi, pencaplokan Hak wilayah Adat, Genosaid dan yang marak terjadi akhir-akhir Ini adalah penembakan terhadap warga sipil diJayapura pada tanggal 29 Agustus yang Menewaskan 4 (empat) korban jiwa dan juga dikabupaten Deiyai pada tanggal 27 Agustus 2019 yang menewaskan 16 korban jiwa dan lain sebagainya yang dilakukan oleh colonial dan kapitalis diatas bumi West Papua.
3. Selain itu menyikapi proses penangkapan Aktifis HAM Papua dan para Demonstiran yang melakukan aksi spontanitas sebagai bentuk protes terhadap penghinaan Rasis yang terjadi pada tanggal 19 Agustus – 11 September baru-baru ini, serta minimnya penanganan Pemerintah dalam menangani kepulungan ribuan mahasiswa/mahasiswi Papua yang mengikuti study perkuliahan di seluruh Indonesia akibat ketidak nyamanannya menjalankan perkuliahan ditambah lagi penderopan pasukan yang terus

Halaman 22 dari 45 Putusan Nomor 37/Pid.B/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyusut Papua sejak terjadinya persoalan rasis yang terjadi di jalan Kalasan Asrama Kamasan Surabaya.

4. Untuk itu kami yang tergabung dalam Solidaritas ini mengundang seluruh elemen Mahasiswa, Tokoh Adat, Tokoh Agama, Tokoh Perempuan, pace-pace, mace-mace dan seluruh masyarakat Sorong Raya baik itu ko orang asli Papua maupun Non Papua agar dapat berpartisipasi dalam aksi demo damai yang sedianya akan dilaksanakan pada:

1. Hari/tanggal : Rabu, 18 September 2019;
2. Waktu : 08.00 –selesai WPB;
3. Agenda : Mempertanyakan Tokoh Papua;
4. Titik kumpul : Yohan, Km. 10 Malanu, Jln. Baru;
5. Tujuan : kantor WALIKOTA SORONG
6. Bentuk Aksi : Damai (LONG MARC);

Yang di tandatangani oleh saksi HERMAN SABO selaku penanggungjawab Aksi dan saksi SIWAY BOFIT selaku Koordinator Umum Aksi.

- Bahwa kami menamakan Solidaritas Masyarakat Se Sorong Raya dengan korlap (kordinator lapangan) saksi HERMAN SABO dan sekkorlap (sekretaris kordinator lapangan) saksi SIWAY BOFIT ;

- Bahwa benar Perangkat aksi yang diselenggarakan pada hari Rabu tanggal 18 september 2019 jam 09.00-selesai titik kumpul antara lain YOHAN; KM.10 JALAN BARU dan MALANU; longmars menuju Kantor Walikota Sorong antara lain :

1. Mobil komando 1 buah;
2. Megapon 6 buah;
3. Sound system lengkap
4. Spanduk 6 buah
5. Pamflet 300 buah
6. Selebaran 2000 lembar
7. Masa aksi 1000
8. Genset 1 buah
9. Atribut organisasi
10. Toa 3 buah

- Bahwa spanduk, pamflet selebaran dan megapon yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum kepada terdakwa adalah spanduk, pamflet selebaran dan megapon yang digunakan dalam rangkaian kegiatan terdakwa hari ini rabu tanggal 18 September 2019 dalam rangka tindak lanjut hasil pertemuan diskusi yang kami adakan pada hari sabtu tanggal 14 september 2019 di rumah MARTHEN ORAIN maupun di kampus UMS adapun isi dari spanduk, pamflet selebaran :

1. Selebaran Surat tertanggal 16 September 2019 tentang PEMBERITAHUAN yang ditujukan kepada Kapolres Sorong Kota;
2. Selebaran Surat dengan judul SERUAN AKSI PEMBUNGKAMAN DEMOKRASI tertanggal 16 September 2019;
3. Selebaran stiker yang berjudul SERUAN AKSI yang akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 18 september 2019 jam 09.00-selesai titik kumpul antara lain YOHAN; KM.10 JALAN BARU dan MALANU; longmars menuju Kantor Walikota Sorong;
4. Dua lembar Stiker bertangkai ranting kayu bertuliskan REFERENDUM dan BERGAMBAR BENDERA BINTANG KEJORA
5. Satu lembar stiker bertuliskan BEBASKAN SAYANG MANDABAYANG yang disertai gambar seorang ibu berdiri sendiri dan berdiri menggendong bayi dibalik terali besi

Halaman 23 dari 45 Putusan Nomor 37/Pid.B/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Satu lembar stiker bergambar seseorang dengan perban luka;

7. Satu lembar pamflet bertuliskan BEBASKAN SELURUH AKTIVIS PAPUA DAN PARA DEMONSTRAN DI SELURUH INDONESIA;

8. Satu lembar pamflet bertuliskan BERIKAN HAK PENENTUAN NASIB SENDIRI BAGI KAMI RAKYAT PAPUA BARAT

9. Satu lembar pamflet bertuliskan KAMI TOLAK 9 POIN TUNTUTAN TOKOH-TOKOH PAPUA KEPADA PRESIDEN RI DI JAKARTA

10. Satu buah spanduk bertuliskan KAMI MINTA MERDEKA BUKAN OTSUS DAN DOB ATAU LAIN LAIN LAIN LAIN SEBAGAINYA

11. Satu unit megapone warna biru putih

- Bahwa yang membuat spanduk, pamflet dan selebaran tersebut adalah sekretaris kordinator lapangan saksi SIWAY BOFIT dan pemilik megapon adalah saksi PAUL KARET (mahasiswa UMS);

- Bahwa Harapan terdakwa untuk mengumpulkan masa sesuai titik titik yang telah ditentukan kemudian longmars ke kantor walikota dan melakukan orasi untuk menyampaikan isi SERUAN AKSI PEMBUNGKAMAN DEMOKRASI;

- Bahwa terdakwa sudah memberitahukan kepada pihak kepolisian namun ditolak, terdakwa dan ERIK ANTO yang mengantar surat pemberitahuan ke polres sorong kota dan terdakwa sendiri yang menerima surat penolakan dari pihak polres sorong kota dan terdakwa telah beritahu kepada PENANGGUNGJAWAB AKSI bernama saksi HERMAN SABO;

- Bahwa menurut terdakwa tidak sesuai dan bertentangan dengan rencana aksi pada hari rabu tanggal 18 september 2019 yang diberitahukan kepada pihak polres sorong kota karena di dalam perlengkapan seperti spanduk, pamflet, dan stiker tersebut bertuliskan seperti SERUAN AKSI PEMBUNGKAMAN DEMOKRASI yang isinya tidak sesuai dengan surat pemberitahuan aksi ada gambar bendera BINTANG KEJORA, ada kalimat MINTA MERDEKA; REFERENDUM, BERIKAN HAK PENENTUAN NASIB SENDIRI BAGI KAMI RAKYAT PAPUA BARAT dan lain lain;

- Bahwa benar terdakwa hanya mengusulkan untuk memasukan permintaan REFERENDUM dan selebihnya dibahas bersama;

- Bahwa terdakwa mengusulkan permintaan REFERENDUM dengan alasan terpengaruh dengan isu isu dalam medsos TENTANG REFERENDUM dan Maksud terdakwa agar papua dan papua barat menentukan nasib sendiri yang intinya merdeka dan memisahkan diri dari negara kesatuan republik indonesia;

- Bahwa melalui spanduk, pamflet dan stiker tersebut menggambarkan sesuai dengan yang terdakwa usulkan namun usulan terdakwa disepakati bersama oleh semua yang hadir dalam forum diskusi tersebut;

- Bahwa peran terdakwa dalam proses perencanaan sampai tiba pelaksanaannya yaitu terdakwa sebagai peserta dalam rapat persiapan aksi yang dilakukan di rumah MARTEN ORAIN tepatnya di belakang Yohan yang dimana atas pertemuan tersebut terdakwa hanya mengikuti 2 kali pertemuan dari 3 kali pertemuan dan pada tanggal 14 September 2019 pukul 19.00 wit dan tanggal 16 September 2019 pukul 19.00 wit yang dimana pada saat pertemuan atau rapat tersebut di hadiri oleh MARTEN ORAIN, saksi YUSUF LAURENS SUFIT alias SIWAY BOFIT dan kami lebih dari 10 orang yang hadir saat itu. Kemudian dalam pertemuan tersebut kami menyepakati menolak 9 poin tuntutan oleh perwakilan 61 tokoh dari papua yang bertemu dengan presiden JOKOWIDODO, kemudian tentang

Halaman 24 dari 45 Putusan Nomor 37/Pid.B/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penulisan mahasiswa papua dari Jawa-Bali, tentang kasus penembakan 4 orang di Jayapura, 16 orang kasus penembakan di Deiyai yang dimana sebelumnya sudah di diskusikan dan pada tanggal 14 September 2019 kami menyepakatinya. Dan pada tanggal 16 september 2019 kami membahas persiapan pelaksanaan aksi demo dan penentuan lokasi yaitu daerah YOHAN (korlap MARTEN ORAIN), MALANU (Korlap saksi ETHUS KARET), Km.10 (Korlap terdakwa tidak kenal) dan Jalan Baru (Korlap terdakwa tidak tau) ;

- Bahwa tulisan di sepanduk yang berisikan KAMI MINTA MERDEKA BUKAN OTSUS dan D.O.B ATAU LAIN-LAIN SEBAGAINYA dan tulisan tersebut dibuat oleh MARTEN ORAIN menggunakan pilox namun untuk spanduk tersebut kami gunakan spanduk bekas karena pada saat rapat atau diskusi ada seorang mahasiswa yang terdakwa tidak kenal namanya menyampaikan agar mahasiswa mencari spanduk bekas agar nanti digunakan pada saat aksi demonstrasi tersebut dan untuk kata yang ada tertulis di dalam spanduk tersebut kami semua sepakat dengan isi tulisan tersebut ;

- Bahwa yang ikut rapat saat itu pada tanggal 14 september 2019 sekitar pukul 19.00 di rumah.MARTEN ORAIN belakang Yohan yaitu :

1. MARTEN ORAIN sebagai pemandu jalannya diskusi atau rapat.
2. Saksi YUSUF LAURENS SUFIT alias SIWAY BOFIT sebagai Sekretaris Korlap terpilih dan di tugaskan untuk menyiapkan alat-alat peraga pada saat dilaksanakan aksi demonstrasi.
3. Saksi HERMAN SABO sebagai Korlap terpilih atas keputusan bersama dalam diskusi/rapat dan di tugaskan untuk melakukan orasi di atas mobil komando.

Sedangkan yang lain tersangka tidak tau namanya yang ikut dalam rapat atau diskusi tersebut. Dan pada tanggal 16 September 2019 sekitar pukul 19.00 wit yaitu :

1. Terdakwa berperan sebagai simpatisan dalam rapat dan terdakwa hanya ditugaskan untuk menyerahkan surat kepada pihak Kepolisian dan yang mengkonsep surat pemberitahuan tersebut dilakukan oleh saksi YUSUF LAURENS SUFIT alias SIWAY BOFIT dan setelah terdakwa selesai kemudian tersangka menyerahkan ke Pihak Kepolisian.
2. MARTEN ORAIN berperan sebagai pemandu atau pemimpin rapat dan menyampaikan kepada peserta rapat/diskusi untuk menyiapkan alat-alat berupa pilox, spidol, kertas manila, spanduk, kertas HVS dan terdakwa membeli kertas manila sebanyak 5 lembar yang harga perlembar Rp. 4.000 sedangkan yang lainnya terdakwa tidak tau namanya.
3. Saksi YUSUF LAURENS SUFIT alias SIWAY BOFIT berperan sebagai Sekretaris korlap terpilih .
4. Saksi HERMAN SABO tidak tau namun tetap sebagai Korlap terpilih atas keputusan bersama dalam diskusi/rapat dalam aksi demonstrasi.

- Bahwa sehingga setiap rapat/pertemuan/diskusi selaku di rumah MARTEN ORAIN dikarenakan rumah dari MARTEN ORAIN jauh dari kerumunan warga yaitu di belakang Yohan tepat di atas gunung yang terdakwa juga tidak tau namanya serta agar rapat/diskusi tersebut tidak diketahui oleh pihak yang berwajib dalam hal ini pihak Kepolisian;

- Bahwa nama saksi HERMAN SABO ialah Sdr.RIANTO RURUK dan saksi SIWAY BOFIT ialah YUSUF LAURENS SUFIT yang selanjutnya terdakwa tau jika saksi HERMAN SABO adalah RIANTO RURUK pada saat terdakwa dan saksi HERMAN SABO

Halaman 25 dari 45 Putusan Nomor 37/Pid.B/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi SIWAY BOFIT di Polres Sorong Kota dan begitu juga dengan saksi SIWAY BOFIT terdakwa tau namanya sebenarnya saksi YUSUF LAURENS SUFIT setelah kami berada di Kantor Polisi;

- Bahwa setelah terdakwa menyerahkan surat pemberitahuan kepada pihak kepolisian tanggal 16 September 2019 kemudian pada hari Selasa tanggal 17 September 2019 saya dihubungi oleh pihak Kepolisian sekitar pukul 13.00 wit yang menyampaikan agar mengambil surat penolakan atau tidak diterbitkannya Surat Tanda terima Pemberitahuan (STTP) kegiatan aksi namun terdakwa tidak dapat hadir sehingga pada pukul 15.30 wit terdakwa diserahkan surat dari pihak kepolisian di Kampus UMS kemudian terdakwa menyampaikan kepada Polisi yang menyerahkan surat tersebut "terdakwa terima suratnya tapi nanti kami akan ke Polres". Kemudian terdakwa menghubungi saksi. HERMAN SABO alias Rianto Ruruk namun saat itu nomor tidak aktif. Kemudian terdakwa dengan teman-teman mahasiswa yang jumlahnya kurang lebih 5 orang menunggu di Kampus namun sampai pukul 17.30 wit Korlap tidak hadir kami membubarkan diri dan pulang kerumah kami masing-masing. Kemudian pada pukul 21.00 wit kami kembali kumpul di rumah MARTEN ORAIN dan terdakwa menyampaikan bahwa ada surat penolakan pihak Kepolisian kemudian semua bersepakat bahwa besok tanggal 18 September 2019 tetap dilaksanakan aksi demo. Dan selanjutnya pada tanggal 18 September 2019 aksi demo tetap dilaksanakan walau surat pemberitahuan atau penolakan dari pihak kepolisian sudah kami terima;

- Bahwa benar terdakwa berada di depan kampus UKIP sekitar pukul 09.30 wit yang dimana terdakwa berada di depan Kampus UKIP tersebut tersangka sudah mendapat beberapa orang yang sedang berdiri dan saat itu ada saksi SIWAY BOFIT alias YUSUF LAURENS SUFIT sedang berorasi untuk mengumpulkan massa kemudian terdakwa bantu untuk memegang tali rafia / tali komando dan didalam aksi tersebut terdakwa melihat ada mobil komando, sound sistem, speaker 2 buah, genset, stafol dan pengeras suara/toa dan sekitar puluhan orang dan rute nya kami dari UKIP longmarch menuju KIOS ANDA lalu bergabung menuju lokasi aksi demo di Kantor Walikota namun sebelum kami melaksanakan aksi demo tersebut pihak kepolisian sudah membubarkan kami karena kami tidak memiliki ijin;

- Bahwa benar dapat terdakwa jelaskan bahwa Gambar Bendera Bintang Kejora dan bertuliskan REFERENDUM yaitu kami (masyarakat papua) ingin memisahkan diri atau menentukan nasib sendiri dari NKRI dan maksud sehingga gambar tersebut dibawa dalam aksi demo yaitu agar masyarakat tau bahwa kami (masyarakat papua) ingin memisahkan diri atau menentukan nasib sendiri dari NKRI dan yang membuat gambar tersebut yaitu MARTEN ORAIN;

- Bahwa benar arti dari gambar seorang perempuan menggendong anak bertuliskan BEBASKAN SAYANG MANDABAYAN tersebut yaitu kami meminta agar SAYANG MANDABAYAN dilepaskan karena informasi yang terdakwa dapat melalui media sosial bahwa SAYANG MANDABAYAN membawa bendera Bintang Kejora yang jumlahnya 1000 buah dari Sorong dan di tangkap di Bandara Rendani Manokwari dan terdakwa mengenal SAYANG MANDABAYAN yang dimana kami merupakan 1 organisasi yaitu GMNI (Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia) sebagai senior dalam organisasi tersebut dan yang membuat gambar tersebut MARTEN ORAIN;

- Bahwa ada kasus penembakan di Jayapura yang kejadiannya tanggal 29 Agustus 2019 yang menewaskan 4 orang warga sipil dan dalam gambar tersebut yaitu gambar atas nama

Halaman 26 dari 45 Putusan Nomor 37/Pid.B/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARTEN ORAIN dan yang membuat gambar tersebut yaitu MARTEN ORAIN ;

- Bahwa terdakwa membenarkan semua barang bukti yang dihadirkan didepan persidangan.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut (apabila ada saksi yang meringankan)*:

1. WERNEK SIDIK , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui terdakwa melakukan Diskusi pada hari sabtu jam 19.00 wit di belakang Yohan yakni di Rumah teman MARTHEN ORAIN dan pertemuan kedua pada hari senin di kampus UMS sekitar jam 16.00 wit, diskusi tersebut dipimpin langsung oleh MARTHEN ORAIN yang dihadiri oleh kurang lebih di atas sepuluh orang yang semuanya dari kalangan mahasiswa yakni saksi HERMAN SABO saksi SIWAY BOFIT saksi PAUL saksi YESKEL dan selebihnya terdakwa hanya baku kenal muka saja dan kami beda beda kampus, adapun point point yang kami diskusikan adalah terkait ;

1. Penolakan 9 point tuntutan para tokoh tokoh papua kepada pemerintah republik Indonesia ;
2. Usut tuntas pembungkaman HAM dan proses penembakan warga masyarakat sipil di bumi West Papua ;
3. Penlurusan penangkapan aktifis dan para demonstiran yang sewenang wenang di West Papua ;
4. Pertanggungjawaban pemerintah terhadap kepulangan mahasiswa papua yang berkuliah di kota study seJawa-Bali ;
5. Pelaksanaannya pada hari Rabu tanggal 18 september 2019 jam 09.00-selesai titik kumpul antara lain YOHAN; KM.10 JALAN BARU dan MALANU; longmars menuju Kantor Walikota Sorong.

- Bahwa Saksi mengetahui diskusi terdakwa dan rekan rekan tersangka pada tanggal 14 september 2019 di rumah MARTHEN ORAIN maupun di kampus UMS yang tersangka maksud yaitu tentang SERUAN AKSI PEMBUNGKAMAN DEMOKRASI :

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Surat Solidaritas Masyarakat Se-Sorong Raya tanggal 16 September 2019 perihal Pemberitahuan Aksi Demo Damai pada hari Rabu tanggal 18 September 2019 yang di tandatangani oleh HERMAN SABO selaku Korlap dan SIWAY BOFIT selaku Sekkorlap.
2. Surat Kapolres Sorong Kota Nomor : B / 1054 / IX / 2019 tanggal 17 September 2019 perihal Pemberitahuan tidak diterbitkannya Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) Kegiatan Aksi.
3. Foto/gambar selebaran yang berjudul "Seruan Aksi Pembungkaman Demokrasi" tertanggal 16 September 2019 yang di tandatangani oleh HERMAN SABO selaku Penanggungjawab Aksi dan SIWAY BOFIT selaku Koordinator Umum Aksi.
4. Foto/gambar selebaran yang berjudul "..SERUAN AKSI.." yang didalamnya terdapat gambar bendera BINTANG KEJORA dan Pulau Papua dan Papua Barat yang bercorak gambar bendera Bintang Kejora.
5. 1 (satu) buah Katapel ;

Halaman 27 dari 45 Putusan Nomor 37/Pid.B/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 10 (sepuluh) butir kelereng ;
7. 1 (satu) lembar selebaran dengan judul "SERUAN AKSI DAMAI" tertanggal 16 September 2019 yang belum ditandatangani selaku coordinator lapangan Rianto Ruruk dan Seretaris Lapangan Siway Bofit ;
8. 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna Gold beserta Sim card Nomor 085244241439;
9. 1 (satu) buah spanduk yang bertuliskan "KAMI MINTA MERDEKA BUKAN OTSUS & DOB ATAU LAIN-LAIN SEBAGAINYA";
10. 1 (satu) buah pamflet dari kertas manila warna merah yang bertuliskan "BEBASKAN SELURUH AKTIVIS PAPUA DAN PARA DEMONSTRAN DI SELURUH INDONESIA";
11. 1 (satu) buah pamphlet dari kertas manila warna merah yang bertuliskan "KAMI TOLAK 9 POIN TUNTUTAN TOKOH-TOKOH PAPUA KEPADA PRESIDEN RI DI JAKARTA";
12. 2 (dua) buah gambar bendera bintang kejora yang bertuliskan "REFERENDUM";
13. Foto/gambar seorang laki-laki yang pada bagian dadanya terdapat perban luka;
14. Foto/gambar seorang wanita dengan tulisan "BEBASKAN SAYANG MANDABAYA";
15. 1 (satu) unit pengeras suara/megaphone (TOA) Model:ZR-1015 Warna Biru Putih ;
16. 1 (satu) unit Handphone Merek OPPO Tipe:CHP 1909 IMEI I : 865096043023854, IMEI II : 865096043023847 warna hitam dengan sim card nomor : 082238275343 ;
17. 1 (satu) unit Mobil Pick Up Grand Max warna Putih ;
18. 1 (satu) buah Sound System (TOA).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa kenal dengan saksi HERMAN BASO alias IRIANTO RURUT, saksi SIWAY BOFIT, saksi ETHUS KARETH alias PAUL KARETH, dan MARTHEN ORAIN dari tahun 2018 dan tahun 2019 yang ikut terlibat dengan terdakwa dalam DISKUSI atau RAPAT pada hari Sabtu tanggal 14 september 2019 pada saat melakukan diskusi menyangkut keberangkatan tokoh papua ke Jakarta pada tanggal 11 september 2019 pada saat yang sama dalam diskusi tersebut tersangka juga baru mengenal SIWAY BOFIT ;
- Bahwa benar terdakwa melakukan Diskusi pada hari sabtu jam 19.00 wit di belakang Yohan yakni di Rumah teman MARTHEN ORAIN dan pertemuan kedua pada hari senin di kampus UMS sekitar jam 16.00 wit, diskusi diskusi tersebut dipimpin langsung oleh MARTHEN ORAIN yang dihadiri oleh kurang lebih di atas sepuluh orang yang semuanya dari kalangan mahasiswa yakni saksi HERMAN SABO saksi SIWAY BOFIT saksi PAUL saksi YESKEL dan selebihnya terdakwa hanya baku kenal muka saja dan kami beda beda kampus, adapun point point yang kami diskusikan adalah terkait ;
 1. Penolakan 9 point tuntutan para tokoh tokoh papua kepada pemerintah republik Indonesia ;
 2. Usut tuntas pembungkaman HAM dan proses penembakan warga masyarakat sipil di bumi West Papua ;
 3. Penlurusan penangkapan aktifis dan para demonstran yang sewenang wenang di West Papua ;

Halaman 28 dari 45 Putusan Nomor 37/Pid.B/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penanggungjawab pemerintah terhadap kepulauan mahasiswa Papua yang berkuliah di kota study seJawa-Bali ;
5. Pelaksanaannya pada hari Rabu tanggal 18 september 2019 jam 09.00-selesai titik kumpul antara lain YOHAN; KM.10 JALAN BARU dan MALANU; longmars menuju Kantor Walikota Sorong.

- Bahwa benar diskusi terdakwa dan rekan rekan tersangka pada tanggal 14 september 2019 di rumah MARTHEN ORAIN maupun di kampus UMS yang tersangka maksud yaitu tentang SERUAN AKSI PEMBUNGKAMAN DEMOKRASI :

5. Menyikapi persoalan dialog 61 para tokoh – tokoh Papua dengan Presiden RepublikIndonesia pada tanggal 11 September 2019 yang lalu, yang mana isi dari hasil Dialog Tersebut para tokoh – tokoh Papua menyerukan 9 Point tuntutan kepada Presiden Indonesia, namun yang patut kita perlu ketahui secara seksama bahwa isi dari 9 point Tuntutan tersebut bukan representatif keinginan dan permintaan rakyat Papua.

6. Dan juga menyikapi seluruh kasus pelanggaran HAM yang terjadi bagi rakyat Papua yang Kian menjadi-jadi yang diantaranya Eksploitasi Sumber Daya Alam (SDA), Diskriminasi, Intimidasi, pencaplokan Hak wilayah Adat, Genosaid dan yang marak terjadi akhir-akhir Ini adalah penembakan terhadap warga sipil diJayapura pada tanggal 29 Agustus yang Menewaskan 4 (empat) korban jiwa dan juga diKabupaten Deiyai pada tanggal 27 Agustus 2019 yang menewaskan 16 korban jiwa dan lain sebagainya yang dilakukan oleh colonial dan kapitalis diatas bumi West Papua.

7. Selain itu menyikapi proses penangkapan Aktifis HAM Papua dan para Demonstran yang melakukan aksi spontanitas sebagai bentuk protes terhadap penghinaan Rasis yang terjadi pada tanggal 19 Agustus – 11 September baru-baru ini, serta minimnya penanganan Pemerintah dalam menangani kepulauan ribuan mahasiswa/mahasiswi Papua yang mengikuti study perkuliahan di seluruh Indonesia akibat ketidak nyamanannya menjalankan perkuliahan ditambah lagi penderopan pasukan yang terus menerus di Papua sejak terjadinya persoalan rasis yang terjadi diJalan Kalasan Asrama Kamasan Surabaya.

8. Untuk itu kami yang tergabung dalam Solidaritas ini mengundang seluruh elemen Mahasiswa, Tokoh Adat, Tokoh Agama, Tokoh Perempuan, pace-pace, mace-mace dan seluruh masyarakat Sorong Raya baik itu ko orang asli Papua maupun Non Papua agar dapat berpartisipasi dalam aksi demo damai yang sedianya akan dilaksanakan pada:

- | | | | |
|----|--------------|---|----------------------------------|
| 1. | Hari/tanggal | : | Rabu, 18 September 2019; |
| 2. | Waktu | : | 08.00 –selesai WPB; |
| 3. | Agenda | : | Mempertanyakan Tokoh Papua; |
| 4. | Titik kumpul | : | Yohan, Km. 10 Malanu, Jln. Baru; |
| 5. | Tujuan | : | kantor WALIKOTA SORONG |
| 6. | Bentuk Aksi | : | Damai (LONG MARC); |

Yang di tandatangani oleh saksi HERMAN SABO selaku penanggungjawab Aksi dan saksi SIWAY BOFIT selaku Koordinator Umum Aksi.

- Bahwa benar kami menamakan Solidaritas Masyarakat Se Sorong Raya dengan korlap (kordinator lapangan) saksi HERMAN SABO dan sekkorlap (sekretaris kordinator lapangan) saksi SIWAY BOFIT ;

Halaman 29 dari 45 Putusan Nomor 37/Pid.B/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar Perangkat aksi yang diselenggarakan pada hari Rabu tanggal 18 september 2019 jam 09.00-selesai titik kumpul antara lain YOHAN; KM.10 JALAN BARU dan MALANU; longmars menuju Kantor Walikota Sorong antara lain :

11. Mobil komando 1 buah;
12. Megapon 6 buah;
13. Sound system lengkap
14. Spanduk 6 buah
15. Pamflet 300 buah
16. Selebaran 2000 lembar
17. Masa aksi 1000
18. Genset 1 buah
19. Atribut organisasi
20. Toa 3 buah
- Bahwa benar spanduk, pamflet selebaran dan megapon yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum kepada terdakwa adalah spanduk, pamflet selebaran dan megapon yang digunakan dalam rangkaian kegiatan terdakwa hari ini rabu tanggal 18 September 2019 dalam rangka tindak lanjut hasil pertemuan diskusi yang kami adakan pada hari sabtu tanggal 14 september 2019 di rumah MARTHEN ORAIN maupun di kampus UMS adapun isi dari spanduk, pamflet selebaran :
 1. Selebaran Surat tertanggal 16 September 2019 tentang PEMBERITAHUAN yang ditujukan kepada Kapolres Sorong Kota;
 2. Selebaran Surat dengan judul SERUAN AKSI PEMBUNGKAMAN DEMOKRASI tertanggal 16 September 2019;
 3. Selebaran stiker yang berjudul SERUAN AKSI yang akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 18 september 2019 jam 09.00-selesai titik kumpul antara lain YOHAN; KM.10 JALAN BARU dan MALANU; longmars menuju Kantor Walikota Sorong;
 4. Dua lembar Stiker bertangkai ranting kayu bertuliskan REFERENDUM dan BERGAMBAR BENDERA BINTANG KEJORA
 5. Satu lembar stiker bertuliskan BEBASKAN SAYANG MANDABAYANG yang disertai gambar seorang ibu berdiri sendiri dan berdiri menggendong bayi dibalik terali besi
 6. Satu lembar stiker bergambar seseorang dengan perban luka;
 7. Satu lembar pamflet bertuliskan BEBASKAN SELURUH AKTIVIS PAPUA DAN PARA DEMONSTRAN DI SELURUH INDONESIA;
 8. Satu lembar pamflet bertuliskan BERIKAN HAK PENENTUAN NASIB SENDIRI BAGI KAMI RAKYAT PAPUA BARAT
 9. Satu lembar pamflet bertuliskan KAMI TOLAK 9 POIN TUNTUTAN TOKOH-TOKOH PAPUA KEPADA PRESIDEN RI DI JAKARTA
 10. Satu buah spanduk bertuliskan KAMI MINTA MERDEKA BUKAN OTSUS DAN DOB ATAU LAIN LAIN LAIN SEBAGAINYA
 11. Satu unit megapone warna biru putih
 - Bahwa benar yang membuat spanduk, pamflet dan selebaran tersebut adalah sekretaris kordinator lapangan saksi SIWAY BOFIT dan pemilik megapon adalah saksi PAUL KARET (mahasiswa UMS) ;
 - Bahwa benar Harapan terdakwa untuk mengumpulkan masa sesuai titik titik yang telah ditentukan kemudian longmars ke kantor walikota dan melakukan orasi untuk menyampaikan isi SERUAN AKSI PEMBUNGKAMAN DEMOKRASI;
 - Bahwa benar terdakwa sudah memberitahukan kepada pihak kepolisian namun ditolak, terdakwa dan ERIK ANTO yang mengantar surat pemberitahuan ke polres sorong kota dan terdakwa sendiri yang menerima surat penolakan dari pihak polres sorong kota dan terdakwa telah beritahu kepada PENANGGUNGJAWAB AKSI bernama saksi HERMAN SABO;

Halaman 30 dari 45 Putusan Nomor 37/Pid.B/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Benar menurut terdakwa tidak sesuai dan bertentangan dengan rencana aksi pada hari rabu tanggal 18 september 2019 yang diberitahukan kepada pihak polres sorong kota karena di dalam perlengkapan seperti spanduk, pamflet, dan stiker tersebut bertuliskan seperti SERUAN AKSI PEMBUNGKAMAN DEMOKRASI yang isinya tidak sesuai dengan surat pemberitahuan aksi ada gambar bendera BINTANG KEJORA, ada kalimat MINTA MERDEKA; REFERENDUM, BERIKAN HAK PENENTUAN NASIB SENDIRI BAGI KAMI RAKYAT PAPUA BARAT dan lain lain;

- Bahwa benar terdakwa hanya mengusulkan untuk memasukan permintaan REFERENDUM dan selebihnya dibahas bersama;

- Bahwa benar terdakwa mengusulkan permintaan REFERENDUM dengan alasan terpengaruh dengan isu isu dalam medsos TENTANG REFERENDUM dan Maksud terdakwa agar papua dan papua barat menentukan nasib sendiri yang intinya merdeka dan memisahkan diri dari negara kesatuan republik indonesia;

- Bahwa benar melalui spanduk, pamflet dan stiker tersebut menggambarkan sesuai dengan yang terdakwa usulkan namun usulan terdakwa disepakati bersama oleh semua yang hadir dalam forum diskusi tersebut;

- Bahwa benar peran terdakwa dalam proses perencanaan sampai tiba pelaksanaannya yaitu terdakwa sebagai peserta dalam rapat persiapan aksi yang dilakukan di rumah MARTEN ORAIN tepatnya di belakang Yohan yang dimana atas pertemuan tersebut terdakwa hanya mengikuti 2 kali pertemuan dari 3 kali pertemuan dan pada tanggal 14 September 2019 pukul 19.00 wit dan tanggal 16 September 2019 pukul 19.00 wit yang dimana pada saat pertemuan atau rapat tersebut di hadiri oleh MARTEN ORAIN, saksi YUSUF LAURENS SUFIT alias SIWAY BOFIT dan kami lebih dari 10 orang yang hadir saat itu. Kemudian dalam pertemuan tersebut kami menyepakati menolak 9 poin tuntutan oleh perwakilan 61 tokoh dari papua yang bertemu dengan presiden JOKOWIDODO, kemudian tentang pemulangan mahasiswa papua dari Jawa-Bali, tentang kasus penembakan 4 orang di Jayapura, 16 orang kasus penembakan di Deiyai yang dimana sebelumnya sudah di diskusikan dan pada tanggal 14 September 2019 kami menyepakatinya. Dan pada tanggal 16 september 2019 kami membahas persiapan pelaksanaan aksi demo dan penentuan lokasi yaitu daerah YOHAN (korlap MARTEN ORAIN), MALANU (Korlap saksi ETHUS KARET), Km.10 (Korlap terdakwa tidak kenal) dan Jalan Baru (Korlap terdakwa tidak tau) ;

- Bahwa benar tulisan di sepanduk yang berisikan KAMI MINTA MERDEKA BUKAN OTSUS dan D.O.B ATAU LAIN-LAIN SEBAGAINYA dan tulisan tersebut dibuat oleh MARTEN ORAIN menggunakan pilox namun untuk spanduk tersebut kami gunakan spanduk bekas karena pada saat rapat atau diskusi ada seorang mahasiswa yang terdakwa tidak kenal namanya menyampaikan agar mahasiswa mencari spanduk bekas agar nanti digunakan pada saat aksi demonstrasi tersebut dan untuk kata yang ada tertulis di dalam spanduk tersebut kami semua sepakat dengan isi tulisan tersebut ;

- Bahwa benar yang ikut rapat saat itu pada tanggal 14 september 2019 sekitar pukul 19.00 di rumah.MARTEN ORAIN belakang Yohan yaitu :

1. MARTEN ORAIN sebagai pemandu jalannya diskusi atau rapat.
2. Saksi YUSUF LAURENS SUFIT alias SIWAY BOFIT sebagai Sekretaris Korlap terpilih dan di tugaskan untuk menyiapkan alat-alat peraga pada saat dilaksanakan aksi demonstrasi.

Halaman 31 dari 45 Putusan Nomor 37/Pid.B/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.id
6. Saksi HERMAN SABO sebagai Korlap terpilih atas keputusan bersama dalam diskusi/rapat dan di tugaskan untuk melakukan orasi di atas mobil komando.

4. Sedangkan yang lain tersangka tidak tau namanya yang ikut dalam rapat atau diskusi tersebut. Dan pada tanggal 16 September 2019 sekitar pukul 19.00 wit yaitu :

5. Terdakwa berperan sebagai simpatisan dalam rapat dan terdakwa hanya ditugaskan untuk menyerahkan surat kepada pihak Kepolisian dan yang mengkonsep surat pemberitahuan tersebut dilakukan oleh saksi YUSUF LAURENS SUFIT alias SIWAY BOFIT dan setelah terdakwa selesai kemudian tersangka menyerahkan ke Pihak Kepolisian.

6. MARTEN ORAIN berperan sebagai pemandu atau pemimpin rapat dan menyampaikan kepada peserta rapat/diskusi untuk menyiapkan alat-alat berupa pilox, spidol, kertas manila, spanduk, kertas HVS dan terdakwa membeli kertas manila sebanyak 5 lembar yang harga perlembar Rp. 4.000 sedangkan yang lainnya terdakwa tidak tau namanya.

7. Saksi YUSUF LAURENS SUFIT alias SIWAY BOFIT berperan sebagai Sekretaris korlap terpilih .

8. Saksi HERMAN SABO tidak tau namun tetap sebagai Korlap terpilih atas keputusan bersama dalam diskusi/rapat dalam aksi demontrasi.

- Bahwa benar sehingga setiap rapat/pertemuan/diskusi selaku di rumah MARTEN ORAIN dikarenakan rumah dari MARTEN ORAIN jauh dari kerumunan warga yaitu di belakang Yohan tepat di atas gunung yang terdakwa juga tidak tau namanya serta agar rapat/diskusi tersebut tidak diketahui oleh pihak yang berwajib dalam hal ini pihak Kepolisian;

- Bahwa benar nama saksi HERMAN SABO ialah Sdr.RIANTO RURUK dan saksi SIWAY BOFIT ialah YUSUF LAURENS SUFIT yang selanjutnya terdakwa tau jika saksi HERMAN SABO adalah Rianto RURUK pada saat terdakwa dan saksi HERMAN SABO saksi SIWAY BOFIT di Polres Sorong Kota dan begitu juga dengan saksi SIWAY BOFIT terdakwa tau namanya sebenarnya saksi YUSUF LAURENS SUFIT setelah kami berada di Kantor Polisi;

- Bahwa benar setelah terdakwa menyerahkan surat pemberitahuan kepada pihak kepolisian tanggal 16 September 2019 kemudian pada hari Selasa tanggal 17 September 2019 saya dihubungi oleh pihak Kepolisian sekitar pukul 13.00 wit yang menyampaikan agar mengambil surat penolakan atau tidak diterbitkannya Surat Tanda terima Pemberitahuan (STTP) kegiatan aksi namun terdakwa tidak dapat hadir sehingga pada pukul 15.30 wit terdakwa diserahkan surat dari pihak kepolisian di Kampus UMS kemudian terdakwa menyampaikan kepada Polisi yang menyerahkan surat tersebut "terdakwa terima suratnya tapi nanti kami akan ke Polres".Kemudian terdakwa menghubungi saksi.HERMAN SABO alias Rianto RURUK namun saat itu nomor tidak aktif. Kemudian terdakwa dengan teman-teman mahasiswa yang jumlahnya kurang lebih 5 orang menunggu di Kampus namun sampai pukul 17.30 wit Korlap tidak hadir kami membubarkan diri dan pulang kerumah kami masing-masing. Kemudian pada pukul 21.00 wit kami kembali kumpul di rumah MARTEN ORAIN dan terdakwa menyampaikan bahwa ada surat penolakan pihak Kepolisian kemudian semua bersepakat bahwa besok tanggal 18 September 2019 tetap dilaksanakan aksi demo. Dan selanjutnya pada tanggal 18 Spetember 2019 aksi demo tetap dilaksanakan walau surat pemberitahuan atau penolakan dari pihak kepolisian sudah kami terima;

- Bahwa benar terdakwa berada di depan kampus UKIP sekitar pukul 09.30 wit yang dimana terdakwa berada di depan Kampus UKIP

Halaman 32 dari 45 Putusan Nomor 37/Pid.B/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut terdakwa sudah mendapat beberapa orang yang sedang berdiri dan saat itu ada saksi SIWAY BOFIT alias YUSUF LAURENS SUFIT sedang berorasi untuk mengumpulkan massa kemudian terdakwa bantu untuk memegang tali rafia / tali komando dan didalam aksi tersebut terdakwa melihat ada mobil komando, sound sistem, speaker 2 buah, genset, stafol dan pengeras suara/toa dan sekitar puluhan orang dan rute nya kami dari UKIP longmarch menuju KIOS ANDA lalu bergabung menuju lokasi aksi demo di Kantor Walikota namun sebelum kami melaksanakan aksi demo tersebut pihak kepolisian sudah membubarkan kami karena kami tidak memiliki ijin;

- Bahwa benar dapat terdakwa jelaskan bahwa Gambar Bendera Bintang Kejora dan bertuliskan REFERENDUM yaitu kami (masyarakat papua) ingin memisahkan diri atau menentukan nasib sendiri dari NKRI dan maksud sehingga gambar tersebut dibawa dalam aksi demo yaitu agar masyarakat tau bahwa kami (masyarakat papua) ingin memisahkan diri atau menentukan nasib sendiri dari NKRI dan yang membuat gambar tersebut yaitu MARTEN ORAIN;

- Bahwa benar arti dari gambar seorang perempuan menggendong anak bertuliskan BEBASKAN SAYANG MANDABAYAN tersebut yaitu kami meminta agar SAYANG MANDABAYAN dilepaskan karena informasi yang terdakwa dapat melalui media sosial bahwa SAYANG MANDABAYAN membawa bendera Bintang Kejora yang jumlahnya 1000 buah dari Sorong dan di tangkap di Bandara Rendani Manokwari dan terdakwa mengenal SAYANG MANDABAYAN yang dimana kami merupakan 1 organisasi yaitu GMNI (Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia) sebagai senior dalam organisasi tersebut dan yang membuat gambar tersebut MARTEN ORAIN;

- Bahwa benar ada kasus penembakan di Jayapura yang kejadiannya tanggal 29 Agustus 2019 yang menewaskan 4 orang warga sipil dan dalam gambar tersebut yaitu gambar atas nama MAIKEL KARET dan yang membuat gambar tersebut yaitu MARTEN ORAIN ;

- Bahwa terdakwa membenarkan semua barang bukti yang dihadirkan di depan persidangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal Kesatu Pasal 110 ayat (1) Jo Pasal 106 KUHP Jo Pasal 87 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur permufakatan jahat untuk melakukan kejahatan ;
2. Unsur dengan maksud memisahkan sebagian wilayah negara dari yang lain ;
3. Unsur dengan maksud dikatakan ada makar untuk melakukan suatu perbuatan ;
4. Unsur dengan maksud apabila niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan.

Halaman 33 dari 45 Putusan Nomor 37/Pid.B/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur permufakatan jahat untuk melakukan kejahatan

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam ketentuan Pasal 110 KUHPidana hanya ditambahkan adanya unsur permufakatan jahat. Dalam memberikan penjelasan mengenai unsur permufakatan jahat itu sendiri maka perlu dicermati ketentuan Pasal 88 KUHPidana yang menjelaskan bahwa suatu **permufakatan jahat** dinilai telah terjadi apabila ada dua orang atau lebih mencapai suatu kesepakatan untuk melakukan kejahatan tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan kejahatan dalam perkara ini direlasikan dengan kejahatan yang diatur dalam ketentuan Pasal 106 KUHPidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Ahli dan keterangan terdakwa yang diajukan didepan persidangan didapati fakta hukum bahwa ;

- Bahwa pada tanggal 08, 09 September 2019 sekitar pukul 16.00 WIT, bertempat di rumah Kos-kosan RENDY PRATAMA km 08 MEMBICARAKAN TENTANG HAM, PENANGKAPAN PARA AKTIVIS-AKTIVIS HAM DI PAPUA dan beberapa DEMONSTRAN yang ditangkap serta PENEMBAKAN SAUDARA MICHAEL KARETH di Jayapura yang terkena peluru nyasar, kemudian Penolakan 9 Point Tuntutan Tokoh-Tokoh Adat Papua kepada Presiden RI di Jakarta. DIHADIRI OLEH ETHUS PAULUS MIWAK KARETH, RIYANTO RURUK DAN SIWAY BOFIT
- Bahwa Tanggal 11 September 2019 sekitar pukul 16.00 WIT, ADA rapat ditentukannya KORLAP dan SEKORLAP / berdasarkan hasil pertemuan INTERNAL antara ETHUS PAULUS MIWAK KARETH, SIWAY BOFIT, RIYANTO RURUK ALIAS HERMAN BAHU di rumah KOS-KOSAN SAUDARA RENDY PRANATA di Depan SMEA / SMKK Jl. Pendidikan km 08 Kota Sorong DENGAN AGENDA " KORLAP dan SEKORLAP dianggap hanya panitia sementara ;
- Bahwa Tanggal 13 September 2019 sekitar pukul 17.00 WIT, dilakukan pertemuan awal di BELAKANG YOHAN tepatnya saudara MARTHEN ORAIN dengan agenda menentukan KORLAP dan SEK KORLAP, kemudian dalam rapat itu ditentukanlah Koordinator Utama adalah Saudara RIYANTO RURUK ALIAS HERMAN SABO, kemudian SEKRETARIS KOORDINATOR I (PERTAMA) adalah SIWAY BOFIT. KORLAP DAN SEKKORLAP sebagai penanggungjawab
- Bahwa Tanggal 14 September 2019 sekitar pukul 17.30 WIT, dilakukan pertemuan KEDUA di BELAKANG YOHAN tepatnya saudara MARTHEN ORAIN dengan AGENDA PERTEMUAN adalah PENENTUAN POINT-POINT RENCANA AKSI DEMO yang mana terdiri atas Pelanggaran HAM Penangkapan para aktivis di tanah Papua Menolak 9 (sembilan) tuntutan dari 61 (enam puluh satu) tokoh-tokoh PAPUA kepada PRESIDEN RI di Jakarta, Dalam pertemuan tersebut dihadiri oleh terdakwa MENASE BAHU ALIAS MEYOR ATAU MAYOR MARTHEN

Halaman 34 dari 45 Putusan Nomor 37/Pid.B/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OSANG, ETHUS PAULUS MIWAK KARETH), RIYANTO RURUK ALIAS HERMAN SABO, SIWAY BOFIT, CHIKO KAMAT. Dalam rapat dipimpin oleh MARTHEN ORAIN ;

- Bahwa Tanggal 15 September 2019 sekitar pukul 17.30 WIT dilakukan pertemuan di BELAKANG YOHAN tepatnya saudara MARTHEN ORAIN dengan agenda PENENTUAN TANGGAL AKSI KEGIATAN yang mencetuskan tanggal 17 September 2019 sebagai pelaksanaan Demo fiktif tapi sesungguhnya demo akan dilaksanakan pada tanggal 18 September 2019, tujuannya adalah untuk mengetahui berapa banyak simpatisan masyarakat yang akan bergabung dalam kegiatan aksi Demonstrasi. Dalam pertemuan tersebut dihadiri oleh terdakwa MENASE BAHO ALIAS MEYOR ATAU MAYOR MARTHEN ORAIN, ETHUS PAULUS MIWAK KARETH, RIYANTO RURUK ALIAS HERMAN SABO, SIWAY BOFIT, CHIKO KAMAT,. Dalam rapat tersebut dipimpin oleh saudara MARTHEN ORAIN ;

- Bahwa Tanggal 16 September 2019 sekitar pukul 17.30 WIT dilakukan pertemuan di BELAKANG YOHAN tepatnya saudara MARTHEN ORAIN dengan agenda PEMBUATAN SELEBARAN DAN HIMBAUAN DEMONSTRASI Dalam pertemuan tersebut tidak dihadiri oleh ETHUS PAULUS MIWAK KARETH namun menurut informasi pertemuan itu dihadiri oleh RIYANTO RURUK ALIAS terdakwa MENASE BAHO ALIAS MEYOR ATAU MAYOR HERMAN SABO, SIWAY BOFIT, CHIKO KAMAT, dan MARTHEN ORAIN, Rapat dipimpin oleh saudara MARTHEN ORAIN, kemudian ETHUS PAULUS MIWAK KARETH datang ke rumah MARTHEN ORAIN pada tanggal 16 September 2019 sekitar pukul 23.30 WIT untuk menyerahkan iuran transportasi Demonstrasi sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan ditempat itu ada terdakwa MENASE BAHO ALIAS MEYOR ATAU MAYOR RIYANTO RURUK ALIAS HERMAN SABO, SIWAY BOFIT, CHIKO KAMAT, dan MARTHEN ORAIN ;

- Bahwa Tanggal 17 September 2019 sekitar pukul 14.00 WIT dilakukan pertemuan awal di BELAKANG YOHAN tepatnya saudara MARTHEN ORAIN dengan agenda PERSIAPAN UNTUK MENYIAPKAN ATRIBUT DEMONSTRASI Dalam pertemuan tersebut tidak dihadiri oleh ETHUS PM KARETH namun menurut informasi pertemuan itu dihadiri oleh terdakwa MENASE BAHO ALIAS MEYOR ATAU MAYOR RIYANTO RURUK ALIAS HERMAN SABO, SIWAY BOFIT, CHIKO KAMAT, dan MARTHEN ORAIN, Rapat dipimpin oleh saudara MARTHEN ORAIN, kemudian terdakwa datang ke rumah MARTHEN ORAIN pada tanggal 17 September 2019 sekitar pukul 21.00 WIT untuk MENGAMBIL ATRIBUT yang TELAH DIBEBANKAN KEPADA KOORDINATOR WILAYAH dan ditempat itu ada terdakwa MENASE BAHO ALIAS MEYOR ATAU MAYOR RIYANTO RURUK ALIAS HERMAN SABO, SIWAY BOFIT, CHIKO KAMAT, dan MARTHEN ORAIN dan masih ada orang lain ;

- Bahwa pada tanggal 17 September 2019 dibagikan atribut aksi termasuk 1 (satu) BUAH BALIHO / SPANDUK ukuran sekitar (100 X 200) cm (centimeter) bertuliskan "KAMI MINTA MERDEKA BUKAN OTSUS ATAU D.O.B. DAN LAIN-LAIN SEBAGAINYA, 2 (dua) lembar Kertas HVS putih ukuran A4 masing-masing bergambarkan bendera BINTANG KEJORA dan bertuliskan " REFERENDUM. "1 (SATU) LEMBAR PAMFLET dari KERTAS MANILA WARNA PINK bertuliskan " BERIKAN HAK PENENTUAN NASIB SENDIRI BAGI KAMI RAKYAT PAPUA BARAT ;

Halaman 35 dari 45 Putusan Nomor 37/Pid.B/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian unsur **Permufakatan jahat Untuk melakukan Kejahatan** telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur dengan maksud Memisahkan sebagian wilayah Negara dari yang lain

Menimbang, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam unsur ini terdapat dua perbuatan pidana, yakni :

1. berusaha menyebabkan seluruh wilayah Indonesia atau sebagian, menjadi tanah jajahan atau dibawah kekuasaan negara lain,
2. berusaha menyebabkan bagian dari wilayah Indonesia menjadi suatu negara merdeka dan berdaulat, terlepas dari pemerintahan Indonesia;

Menimbang, bahwa Berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Ahli dan keterangan terdakwa yang diajukan didepan persidangan didapati fakta hukum bahwa ;

- Bahwa terdakwa MANASE BAHU Alias MAYOR Alias MEYOR menerangkan terkait dengan Gambar Bendera Bintang Kejora dan bertuliskan REFERENDUM terdakwa MANASE BAHU Alias MAYOR Alias MEYOR dan rekan terdakwa MARTEN ORAIN, ETHUS PAULUS MIWAK KARETH, RIYANTO RURUK ALIAS HERMAN SABO, SIWAY BOFIT, CHIKO KAMAT, ingin memisahkan diri atau menentukan nasib sendiri dari NKRI dan maksud sehingga gambar tersebut dibawa dalam aksi demo yaitu agar masyarakat tau bahwa terdakwa MANASE BAHU Alias MAYOR Alias MEYOR dan rekan terdakwa MARTEN ORAIN , ETHUS PAULUS MIWAK KARETH, RIYANTO RURUK ALIAS HERMAN SABO, SIWAY BOFIT, CHIKO KAMAT dan masyarakat papua ingin memisahkan diri atau menentukan nasib sendiri dari NKRI dan yang membuat gambar tersebut yaitu Sdr.MARTEN ORAIN serat yang mengusulkan kata REFERENDUM yaitu terdakwa MANASE BAHU Alias MAYOR Alias MEYOR ;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi YOSEPH LAURENSIUS SYUFI Alias SIWAY Alias BOFIT bahwa terdakwa MANASE BAHU Alias MAYOR Alias MEYOR sering mengikuti diskusi persiapan dan perencanaan aksi demo dari tanggal 14 september 2019 s.d 17 September 2019 dan pada tanggal 18 September bertempat di Universitas Kristen Papua terdakwa MANASE BAHU Alias MAYOR ALIAS MEYOR ikut sebagai peserta Aksi ;

- Bahwa saksi RIANTO RURUK Alias YANTO Alias YARU Alias HERMAN SABO menerangkan terdakwa MANASE BAHU Alias MAYOR Alias MEYOR dan MARTEN ORAIN yang membuat :

1. Spanduk yang bertuliskan : **"KAMI MINTA MERDEKA BUKAN OTSUS & DOB ATAU LAIN-LAIN SEBAGAINYA"**
2. Pamphlet dari kertas manila warna merah yang bertuliskan **"BEBASKAN SELURUH AKTIVIS PAPUA DAN PARA DEMONSTRAN DI SELURUH INDONESIA"** dan **"KAMI TOLAK 9 POIN TUNTUTAN TOKOH-TOKOH PAPUA KEPADA PRESIDEN RI DI JAKARTA"**

Halaman 36 dari 45 Putusan Nomor 37/Pid.B/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) buah Gambar bendera Bintang Kejora yang bertuliskan **"REFRENDUM,,!!!"**

4.Foto/gambar seorang orang laki-laki yang pada bagian dadanya terdapat perban luka.

5.Foto/gambar seorang wanita dengan tulisan **"BEBASKAN SAYANG MANDABAYA!"**

dan untuk gambar/foto tersebut semuanya ada di dalam laptopnya saudara MARTEN ORAIN, dan untuk barang-barang berupa gambar bendera Bintang Kejora dan Gambar/Foto orang laki-laki dan perempuan tersebut diantar ke Kios Anda pada hari Rabu tanggal 18 September 2019 sekitar pukul 02.00 wit. Dan Yang menyuruh saksi untuk menandatangani surat pemberitahuan Aksi Demo Damai atas nama Solidaritas masyarakat Se-Sorong Raya tertanggal 16 September 2019 dan selebaran yang berjudul "Seruan Aksi Pembungkaman Demokrasi" tertanggal 16 september 2019 tersebut menggunakan nama HERMAN SABO dan nama terbut tersebut bukan lah nama saksi yang asli melaikan nama saksi yang asli adalah Rianto Ruruk Alias YANTO namun MARTEN ORAIN dan terdakwa MANASE BAHU Alias MAYOR Alias MEYOR menyuruh untuk mengganti nama saksi dan "Seruan Aksi Pembungkaman Demokrasi" tertanggal 16 September 2019 tersebut saksi perbanyak sebanyak 1.800 (seribu delapan ratus) lembar, dan uang yang di gunakan untuk memperbanyak selebaran tersebut di dapat dari uang iuran yang di tarik oleh terdakwa MANASE BAHU Alias MAYOR Alias MEYOR pada hari Senin tanggal 16 September 2019 yang kemudian saya di berikan uang sejumlah Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) dan yang saksi gunakan untuk bayar foto kopi hanya Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sejumlah Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) saksi gunakan untuk membeli minuman dan bensin;

- Berdasarkan keterangan saksi ETHUS PAULUS MIWAK KARETH bahwa terdakwa MANASE BAHU Alias MAYOR Alias MEYOR YANG membuat Pamflet disertai tulisan-tulisan, Spanduk, Megaphone, kertas bergambar BENDERA BINTANG KEJORA, yang digunakan untuk kepentingan DEMONSTRASI dengan titik kumpul KANTOR WALIKOTA SORONG PADA TANGGAL 18 September 2019 sekitar pukul 09.00 WIT ADALAH MARTHEN ORAIN, terdakwa MENASE BAHU Alias MAYOR Alias MEYOR, dan untuk yang mencetak dan membuat SURAT SELEBARAN dilakukan oleh MARTHEN ORAIN dan terdakwa MENASE BAHU Alias MAYOR Alias MEYOR dan pembuatan SELEBARAN dan CETAKAN perlengkapan untuk kepentingan DEMONSTRASI dengan titik kumpul KANTOR WALIKOTA SORONG PADA TANGGAL 18 September 2019 sekitar pukul 09.00 WIT dilakukan di rumah MARTHEN ORAIN termasuk ngeprint SELEBARAN YANG DIEDARKAN tersebut. Kemudian untuk SPANDUK di buat di rumah MARTHEN ORAIN dengan hanya menggunakan philox saja dan saksi menyaksikan secara langsung pembuatan perlengkapan untuk kepentingan DEMONSTRASI dan terdakwa MENASE BAHU Alias MAYOR Alias MEYOR dalam kegiatan DEMONSTRASI dengan titik kumpul KANTOR WALIKOTA SORONG PADA TANGGAL 18 September 2019 sekitar pukul 09.00 WIT adalah sebagai PEMIMPIN DI BALIK LAYAR TERMASUK MARTHEN ORAIN (AKTOR INTELEKTUAL/UTAMA) ;

Halaman 37 dari 45 Putusan Nomor 37/Pid.B/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Terdakwa pada tanggal 18 September 2019 sekitar pukul 09.00 WIT, terdakwa, telah melakukan aksi demonstrasi di Jl. F. Kalasuat Depan KIOS ANDA Kota Sorong dan dalam aksi tersebut, terdakwa, dkk membawa, menggunakan atribut aksi pada saat pelaksanaan yaitu berupa 1 (satu) BUAH BALIHO/SPANDUK ukuran sekitar (100 X 200) cm (centimeter) bertuliskan "KAMI MINTA MERDEKA BUKAN OTSUS ATAU D.O.B. DAN LAIN-LAIN SEBAGAINYA", dan 2 (dua) lembar Kertas HVS putih ukuran A4 masing-masing bergambarkan bendera BINTANG KEJORA, dan bertuliskan "REFERENDUM", dan 1 (SATU) LEMBAR PAMFLET dari KERTAS MANILA WARNA PINK bertuliskan "BERIKAN HAK PENENTUAN NASIB SENDIRI BAGI KAMI RAKYAT PAPUA BARAT", dan dengan fakta bahwa sebelum melakukan aksi pada tanggal 18 September 2019,

Menimbang, bahwa terdakwa telah merencanakan aksi melalui 3 (tiga) kali rapat/pertemuan di rumah Kos-kosan saudara RENDY PRATAMA di Jl. Pendidikan km 08 Kota Sorong, dan kemudian 3 (tiga) kali pertemuan di rumah saudara MARTHEN ORAIN di Belakang YOHAN Kota Sorong, dan selanjutnya PERSIAPAN aksi melalui 2 (dua) kali Rapat/pertemuan di rumah saudara MARTHEN ORAIN di Belakang YOHAN Kota Sorong, maka perbuatan terdakwa, dkk yang menyatakan "KAMI MINTA MERDEKA BUKAN OTSUS ATAU D.O.B. DAN LAIN-LAIN SEBAGAINYA", mengibarkan bendera BINTANG KEJORA, dengan bertuliskan "REFERENDUM" sangat, jelas menunjukkan adanya kesepakatan antara terdakwa dan kawan-kawannya untuk memisahkan wilayah Papua Barat dari wilayah negara Republik Indonesia. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, dan dihubungkan dengan pengertian unsur-unsur Pasal 110 ayat (1) KUHP sebagaimana dijelaskan di atas, maka delik tersebut di atas adalah merupakan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana sebagaimana ditentukan dalam Pasal 110 ayat (1) Jo Pasal 106 KUHP ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan kawan-kawannya menyatakan "KAMI MINTA MERDEKA BUKAN OTSUS ATAU D.O.B. DAN LAIN-LAIN SEBAGAINYA", dan mengibarkan bendera BINTANG KEJORA, dengan bertuliskan "REFERENDUM" sangat, jelas menunjukkan adanya kesepakatan antara terdakwa, dkk untuk memisahkan wilayah Papua Barat dari wilayah negara Republik Indonesia ;

Dengan demikian unsur dengan maksud memisahkan sebagian wilayah Negara dari yang lain, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Halaman 38 dari 45 Putusan Nomor 37/Pid.B/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI
Anda unsur dengan maksud dikatakan ada makar untuk melakukan suatu perbuatan.

Menimbang, bahwa suatu perbuatan yang dimaksud dalam Pasal 106 adalah Makar dengan maksud supaya seluruh atau sebagian wilayah negara jatuh ketangan musuh atau memisahkan sebagian dari wilayah negara.

Menimbang, bahwa dalam hal ini terdapat dua perbuatan pidana, yakni : 1. berusaha menyebabkan seluruh wilayah Indonesia atau sebagian, menjadi tanah jajahan atau dibawah kekuasaan negara lain, 2. berusaha menyebabkan bagian dari wilayah Indonesia menjadi suatu negara merdeka dan berdaulat, terlepas dari pemerintahan Indonesia.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Ahli dan keterangan terdakwa yang diajukan didepan persidangan didapati fakta hukum bahwa ;

- Bahwa pada tanggal 17 September 2019 dibagikan atribut aksi termasuk 1 (satu) BUAH BALIHO / SPANDUK ukuran sekitar (100 X 200) cm (centimeter) bertuliskan "KAMI MINTA MERDEKA BUKAN OTSUS ATAU D.O.B. DAN LAIN-LAIN SEBAGAINYA, 2 (dua) lembar Kertas HVS putih ukuran A4 masing-masing bergambarkan bendera BINTANG KEJORA dan bertuliskan "REFERENDUM. "1 (SATU) LEMBAR PAMFLET dari KERTAS MANILA WARNA PINK bertuliskan "BERIKAN HAK PENENTUAN NASIB SENDIRI BAGI KAMI RAKYAT PAPUA BARAT ;

- Bahwa saksi MANASE BAHU Alias MAYOR Alias MEYOR menerangkan terkait dengan Gambar Bendera Bintang Kejora dan bertuliskan REFERENDUM saksi MANASE BAHU Alias MAYOR Alias MEYOR dan rekan saksi MARTEN ORAIN, terdakwa ETHUS PAULUS MIWAK KARETH, terdakwa RIYANTO RURUK ALIAS HERMAN SABO, saksi SIWAY BOFIT, CHIKO KAMAT, ingin memisahkan diri atau menentukan nasib sendiri dari NKRI dan maksud sehingga gambar tersebut dibawa dalam aksi demo yaitu agar masyarakat tau bahwa saksi MANASE BAHU Alias MAYOR Alias MEYOR dan MARTEN ORAIN, saksi ETHUS PAULUS MIWAK KARETH, terdakwa RIYANTO RURUK ALIAS HERMAN SABO, saksi SIWAY BOFIT, CHIKO KAMAT dan masyarakat papua ingin memisahkan diri atau menentukan nasib sendiri dari NKRI dan yang membuat gambar tersebut yaitu Sdr.MARTEN ORAIN serat yang mengusulkan kata REFERENDUM yaitu saksi MANASE BAHU Alias MAYOR Alias MEYOR ;

- Bahwa terdakwa RIYANTO RURUK Alias YANTO Alias YARU Alias HERMAN SABO menerangkan saksi MANASE BAHU Alias MAYOR Alias MEYOR dan MARTEN ORAIN yang membuat :

1. Spanduk yang bertuliskan : **"KAMI MINTA MERDEKA BUKAN OTSUS & DOB ATAU LAIN-LAIN SEBAGAINYA"**
2. Pamphlet dari kertas manila warna merah yang bertuliskan **"BEBASKAN SELURUH AKTIVIS PAPUA DAN PARA DEMONSTRAN DI SELURUH INDONESIA"** dan **"KAMI TOLAK 9 POIN TUNTUTAN**

Halaman 39 dari 45 Putusan Nomor 37/Pid.B/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **TOKOH-TOKOH PAPUA KEPADA PRESIDEN RI DI JAKARTA**

3. 2 (dua) buah Gambar bendera Bintang Kejora yang bertuliskan **"REFRENDUM,,!!"**
4. Foto/gambar seorang orang laki-laki yang pada bagian dadanya terdapat perban luka.
5. Foto/gambar seorang wanita dengan tulisan **"BEBASKAN SAYANG MANDABAYA!"**

Dengan demikian unsur dengan maksud dikatakan ada makar untuk melakukan suatu perbuatan, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.4. Unsur dengan maksud apabila niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Ahli dan keterangan terdakwa yang diajukan didepan persidangan didapati fakta hukum bahwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli SETIYONO, S.H., M.H Bahwa dengan fakta-fakta, dimana PADA TANGGAL 18 September 2019 sekitar pukul 09.00 WIT, terdakwa, dkk telah melakukan aksi di Jl. F. Kalasuat Depan KIOS ANDA Kota Sorong atau setidaknya diwilayah hukumpengadilan negeri / perikanan klas IB sorong provinsi papua barat dan dengan fakta bahwa dalam aksi tersebut, terdakwa, dkk membawa, menggunakan atribut aksi pada saat pelaksanaan yaitu berupa 1 (satu) BUAH BALIHO/SPANDUK ukuran sekitar (100 X 200) cm (centimeter) bertuliskan "KAMI MINTA MERDEKA BUKAN OTSUS ATAU D.O.B. DAN LAIN-LAIN SEBAGAINYA", dan 2 (dua) lembar Kertas HVS putih ukuran A4 masing-masing bergambarkan bendera BINTANG KEJORA, dan bertuliskan "REFERENDUM", dan 1 (SATU) LEMBAR PAMFLET dari KERTAS MANILA WARNA PINK bertuliskan "BERIKAN HAK PENENTUAN NASIB SENDIRI BAGI KAMI RAKYAT PAPUA BARAT", dan dengan fakta bahwa sebelum melakukan aksi pada tanggal 18 September 2019, terdakwa, dkk telah merencanakan aksi melalui 3 (tiga) kali rapat/pertemuan di rumah Kos-kosan saudara RENDY PRATAMA di Jl. Pendidikan km 08 Kota Sorong, dan kemudian 3 (tiga) kali pertemuan di rumah saudara MARTHEN ORAIN di Belakang YOHAN Kota Sorong, dan selanjutnya PERSIAPAN aksi melalui 2 (dua) kali Rapat/pertemuan di rumah saudara MARTHEN ORAIN di Belakang YOHAN Kota Sorong, maka perbuatan terdakwa, dkk yang menyatakan "KAMI MINTA MERDEKA BUKAN OTSUS ATAU D.O.B. DAN LAIN-LAIN SEBAGAINYA", mengibarkan bendera BINTANG KEJORA, dengan bertuliskan " REFERENDUM " sangat, jelas menunjukkan adanya kesepakatan antara terdakwa, dkk untuk memisahkan wilayah Papua Barat

Halaman 40 dari 45 Putusan Nomor 37/Pid.B/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung republik indonesia bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, dan dihubungkan dengan pengertian unsur-unsur Pasal 110 ayat (1) KUHP sebagaimana dijelaskan di atas, maka delik tersebut di atas adalah merupakan suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana sebagaimana ditentukan dalam Pasal 110 ayat (1) Jo Pasal 106 KUHP ;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal **Pasal 110 ayat (1) Jo Pasal 106 Jo Pasal 87 KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penasihat Hukum dari Terdakwa pada initynya menekankan bahwa Terdakwa melakukan perbuatan aquo karena di dorong rasa ketidakadilan yang dirasakan Terdakwa akibat masih kurangnya sentuhan pembangunan yang terintegral di Papua , selain itu Terdakwa masih mengakui statusnya sebagai Warga Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. Surat Solidaritas Masyarakat Se-Sorong Raya tanggal 16 September 2019 perihal Pemberitahuan Aksi Demo Damai pada hari Rabu tanggal 18 September 2019 yang di tandatangani oleh HERMAN SABO selaku Korlap dan SIWAY BOFIT selaku Sekkorlap.
2. Surat Kapolres Sorong Kota Nomor : B / 1054 / IX / 2019 tanggal 17 September 2019 perihal Pemberitahuan tidak diterbitkannya Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) Kegiatan Aksi.
3. Foto/gambar selebaran yang berjudul "Seruan Aksi Pembungkaman Demokrasi" tertanggal 16 September 2019 yang di tandatangani oleh HERMAN SABO selaku Penanggungjawab Aksi dan SIWAY BOFIT selaku Koordinator Umum Aksi.
4. Foto/gambar selebaran yang berjudul "...SERUAN AKSI.." yang didalamnya terdapat gambar bendera BINTANG KEJORA dan Pulau Papua dan Papua Barat yang bercorak gambar bendera Bintang Kejora.
5. 1 (satu) buah Katapel ;
6. 13 (tiga belas) butir kelereng ;
7. 1 (satu) lembar selebaran dengan judul "SERUAN AKSI DAMAI" tertanggal 16 September 2019 yang belum ditandatangani selaku coordinator lapangan Rianto Ruruk dan Seretaris Lapangan Siwai BOFIT ;
8. 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna Gold beserta Sim card Nomor 085244241439;
9. 1 (satu) buah spanduk yang bertuliskan "KAMI MINTA MERDEKA BUKAN OTSUS & DOB ATAU LAIN_LAIN SEBAGAINYA";

Halaman 41 dari 45 Putusan Nomor 37/Pid.B/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1 (satu) buah pamphlet dari kertas manila warna merah yang bertuliskan "BEBASKAN SELURUH AKTIVIS PAPUA DAN PARA DEMONSTRAN DI SELURUH INDONESIA";

11. 1 (satu) buah pamphlet dari kertas manila warna merah yang bertuliskan "KAMI TOLAK 9 POIN TUNTUTAN TOKOH-TOKOH PAPUA KEPADA PRESIDEN RI DI JAKARTA";

12. 2 (dua) buah gambar bendera bintang gejora yang bertuliskan "REFERENDUM";

13. Foto/gambar seorang laki-laki yang pada bagian dadanya terdapat perban luka;

14. Foto/gambar seorang wanita dengan tulisan "BEBASKAN SAYANG MANDABAYA";

15. 1 (satu) unit pengeras suara/megaphone (TOA) Model:ZR-1015 Warna Biru Putih ;

16. 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO Tipe:CHP 1909 IMEI I : 865096043023854, IMEI II : 865096043023847 warna hitam dengan sim card nomor : 082238275343 ;

17. 1 (satu) buah Sound System (TOA).

Dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui bahwa dirinya berstatus sebagai Warga Negara Indonesia ;
- Terdakwa tidak berbelit-beli;.
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, I **Pasal 110 ayat (1) Jo Pasal 106 Jo Pasal 87 KUHP** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa MANASE BAHU Alias MAYOR Alias MEYOR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Makar" , sebagaimana diatur dalam dakwaan alternati kesatu Jaksa Penuntut Umum melanggar **Pasal 110 ayat (1) Jo Pasal 87 KUHP**;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap diri terdakwa **MANASE BAHU Alias MAYOR Alias MEYOR** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan dan 15 (lima belas) hari** ;

Halaman 42 dari 45 Putusan Nomor 37/Pid.B/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari masa penahanan Terdakwa;

4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

1. Surat Solidaritas Masyarakat Se-Sorong Raya tanggal 16 September 2019 perihal Pemberitahuan Aksi Demo Damai pada hari Rabu tanggal 18 September 2019 yang di tandatangani oleh HERMAN SABO selaku Korlap dan SIWAY BOFIT selaku Sekkorlap.

2. Surat Kapolres Sorong Kota Nomor : B / 1054 / IX / 2019 tanggal 17 September 2019 perihal Pemberitahuan tidak diterbitkannya Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) Kegiatan Aksi.

3. Foto/gambar selebaran yang berjudul "Seruan Aksi Pembungkaman Demokrasi" tertanggal 16 September 2019 yang di tandatangani oleh HERMAN SABO selaku Penanggungjawab Aksi dan SIWAY BOFIT selaku Koordinator Umum Aksi.

4. Foto/gambar selebaran yang berjudul "..SERUAN AKSI.." yang didalamnya terdapat gambar bendera BINTANG KEJORA dan Pulau Papua dan Papua Barat yang bercorak gambar bendera Bintang Kejora.

5. 1 (satu) buah Katapel ;

6. 13 (tiga belas) butir kelereng ;

7. 1 (satu) lembar selebaran dengan judul "SERUAN AKSI DAMAI" tertanggal 16 September 2019 yang belum ditandatangani selaku coordinator lapangan RIAN TO RURUK dan Seretaris Lapangan SIWAI BOFIT ;

8. 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna Gold beserta Sim card Nomor 085244241439;

9. 1 (satu) buah spanduk yang bertuliskan "KAMI MINTA MERDEKA BUKAN OTSUS & DOB ATAU LAIN_LAIN SEBAGAINYA";

Halaman 43 dari 45 Putusan Nomor 37/Pid.B/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1 (satu) buah pamphlet dari kertas manila warna merah yang bertuliskan "BEBASKAN SELURUH AKTIVIS PAPUA DAN PARA DEMONSTRAN DI SELURUH INDONESIA";

11. 1 (satu) buah pamphlet dari kertas manila warna merah yang bertuliskan "KAMI TOLAK 9 POIN TUNTUTAN TOKOH-TOKOH PAPUA KEPADA PRESIDEN RI DI JAKARTA";

12. 2 (dua) buah gambar bendera bintang gejora yang bertuliskan "REFERENDUM";

13. Foto/gambar seorang laki-laki yang pada bagian dadanya terdapat perban luka;

14. Foto/gambar seorang wanita dengan tulisan "BEBASKAN SAYANG MANDABAYA";

15. 1 (satu) unit pengeras suara/megaphone (TOA) Model:ZR-1015 Warna Biru Putih ;

16. 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO Tipe:CHP 1909 IMEI I : 865096043023854, IMEI II : 865096043023847 warna hitam dengan sim card nomor : 082238275343 ;

17. 1 (satu) buah Sound System (TOA).

18. 1 (satu) unit Mobil Pick Up Grand Max warna Putih :

DIPERGUNAKAN DALAM BERKAS PERKARA LAIN

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari Kamis , tanggal 28 Mei 2020, oleh kami, Willem Marco Erari, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Donald F Sopacua, S.H. , Dedy Lean Sahusilawane, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ELISABET D. ARONGGEAR, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong, serta dihadiri oleh Haris Suhud Tomia, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

Halaman 44 dari 45 Putusan Nomor 37/Pid.B/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua,

DONALD F SOPACUA, S.H.

WILLEM MARCO ERARI, S.H., M.H.

DEDY LEAN SAHUSILAWANE, S.H.

Panitera Pengganti,

ELISABET D. ARONGGEAR, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)